



PUTUSAN

NOMOR 2783 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : IWAN SETIAWAN bin HAK DAHLAN;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/3 Maret 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Inspektur Yazid Nomor 7491 RT/RW. 022/007
Sekip Jaya, Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BNI 46 Lubuk Linggau (Mantan Pimpinan
Bidang Pelayanan BNI 46 Cabang Lubuk Linggau;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5 Desember 2014;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015;

Hal. 1 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 25 September 2015 Nomor 3612/2015/S.1086.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 9 September 2015;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 25 September 2015 Nomor 3613/2015/S.1086.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2015;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 18 Februari 2016 Nomor 805/2015/S.1086.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Desember 2015;
15. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 18 Februari 2016 Nomor 806/2015/S.1086.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa IWAN SETIAWAN bin H.A.K. DAHLAN selaku Pemimpin Bidang Pelayanan BNI 46 Lubuklinggau dan selaku Pgs Pemimpin Kantor BNI 46 Cabang Lubuklinggau, bersama-sama dengan HERWANSYAH, S.E., M.M. bin H. HUMAIDI ISMAIL selaku Penyelia Administrasi Dalam Negeri dan Kliring Pada Cabang BNI 46 Kota Lubuklinggau, Drs. ERRY ASYARI bin ASMY MAKKA selaku Pjs Pemimpin kantor Cabang Lubuklinggau Periode tahun 2010 sampai tahun 2012 berdasarkan Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk. Nomor KP/192/DIR/R tentang Mutasi/Perubahan Posisi, Ahmad Rasyid, S.Sos., M.M. bin Kgs. H. M. Said (Alm) selaku Penyelia Pelayanan Uang Tunai BNI 46 Lubuklinggau dan Didi Rahmadi, S.E., M.M. bin Nursahid selaku Asisten Administrasi Kredit BNI Cabang Lubuklinggau, BUDIMAN, S.H. bin S. PARLAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan RENDI DEPRIZA selaku Penyelia Kredit (Daftar Pencarian

Hal. 2 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekitar bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan 15 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Cabang BNI 46 Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor KP/1277/HCT/1/R tanggal 20 Desember 2011 tentang Mutasi/perubahan posisi Terdakwa selaku Pemimpin Bidang Pelayanan Kantor BNI 46 Cabang Lubuklinggau dan sebagai Pgs Pemimpin Kantor BNI 46 Cabang Lubuklinggau Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pemimpin Bidang Pelayanan Kantor BNI 46 Cabang Lubuklinggau mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan/tanggung jawab antara lain:
 1. Menyelia seluruh aktivitas pelayanan nasabah di *front office*;
 2. Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas aktivitas harian pelayanan nasabah di *front office*;
 3. Memantai standar pelayanan bersama unsur pimpinan dalam usaha pencapaian kinerja pelayanan dalam usaha unsur pimpinan dalam usaha pencapaian kinerja layanan;
 4. Pengelolaan secara profesional pengembangan karyawan unit pelayanan dengan pelatihan-pelatihan;
 5. Memimpin dan mengelola kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dana BNI 46 yang dilakukan oleh para asisten dan para penyelia di unit pelayanan nasabah;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pgs Pemimpin Kantor BNI 46 Cabang Lubuklinggau mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan/tanggungjawab antara lain:

Hal. 3 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas kantor cabang dan kantor layanan terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha dan pengelolaan administrasi cabang sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI;
- b) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengelola, membina dan mengembangkan kepegawaian kantor cabang dan kantor layanan dalam usaha dalam meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai;
- c) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan komite-komite yang melibatkan kantor cabang dan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif;
- d) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahinya dalam rangka:
- e) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI;
- f) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabang dan Kantor layanan sesuai dengan kebijakan BNI;
- g) Memastikan pelaksanaan *Self Asisment* kepada unit-unit operasional berikut pelaporannya kepada BQA (Internal Audit) sesuai ketentuan;
- h) Memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan temuan hasil (audit intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan yang di berikan oleh auditor;
- i) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap pemimpin bidang pelayanan nasabah dalam usaha;
- j) Penyediaan kebutuhan Kas besar di kantor cabang dan kantor pelayanan secara efektif;
- k) Penyediaan Informasi dan pelayanan transaksi/jasa BNI;
- l) Pelayanan semua jenis transaksi Kas/tunai, pemindahan dan kegiatan eksternal;
 1. Pemrosesan dan penyelesaian transaksi ekspor impor sesuai dengan kewenangannya;
 2. Pengelolaan nasabah inti pada pelayanan prima;
 3. Menyelia berpartisipasi aktif terhadap unit pemasaran dalam usaha mengelola aktifitas produk dan jasa BNI pada kantor cabang dan kantor layanan dalam rangka:
 - Menjual produk dan jasa BNI (kredit, dana, jasa);

Hal. 4 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan ekstensif dan intensif marketing;
 - Melakukan penelitian dan menyusun peta bisnis regional;
 - Memproses (analisa, verifikasi, memutus, mengusulkan) permohonan kredit produktif maupun konsumtif sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
 - Mengelola kredit kolektibilitas 1 dan 2 yang direstrukturisasi;
 - Mengelola kredit bermasalah, kolektibilitas III, IV, V dan hapus buku;
 - Mengelola administrasi kredit bermasalah;
4. Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unit koleksi dalam usaha mengelola kredit bermasalah;
- m) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap pemimin bidang kantor layanan yang membawahi kantor layanan dalam usaha:
- 1) Pengoptimalan kinerja kantor layanan;
 - 2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan harian unit dan kantor layanan;
 - 3) Penyediaan informasi dan pelayanan transaksi atas produk dan jasa BNI;
 - 4) Pelayanan semua jenis transaksi kas tunai dan pemindahan;
- n) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap pemimpin bidang operasional yang membawahi unit operasional (*back office*) dalam usaha:
- 1) Pengelolaan administrasi kredit;
 - 2) Pengelolaan sentra kas;
 - 3) Pengelolaan administrasi kredit;
 - 4) Pengelolaan administrasi dalam negeri dan kliring;
 - 5) Pengelolaan administrasi umum, keuangan, logistic dan kepegawaian;
- o) Memproses dan menandatangani perjanjian kredit termasuk perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait dengan proses pemberian kredit, antara lain: SKMHT (surat kuasa membebaskan hak tanggungan), APHT (akte pemasangan hak tanggungan), gadai, dan lain-lain;
- p) Mengadakan dan membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain baik instansi pemerintah BUMN/D dan swasta, dan lembaga lainnya;
- q) Memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (PMN)/*Know your customer*/program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU, PPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pedoman perusahaan mengenai PMN/KYC/APU dan PPT (kebijakan dan tata kerja);

Hal. 5 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) Melakukan pemantauan secara berkala baik harian/mingguan/bulanan atas laporan-laporan yang disediakan oleh sistem yang terkait oleh aktivitas operasional cabang, dalam rangka pemantauan pencapaian bisnis maupun pemantauan terhadap realisasi aktivitas transaksi keuangan/operasional cabang;
- Bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa dibantu oleh beberapa orang diantaranya diantaranya Ahmad Rasyid, S.Sos., M.M. bin Kgs. H.M. Said (Alm) selaku Penyelia Pelayanan Uang Tunai Kantor BNI Cabang Lubuklinggau dan Didi Rahmadi, S.E., M.M. bin Nursahid selaku Asisten Administrasi Kredit Cabang Lubuklinggau, Herwansyah, S.E., M.M. selaku Penyelia Administrasi Dalam Negeri dan Kliring (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Rendi Depriza selaku Penyelia Kredit (belum tertangkap/daftar pencarian orang);
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Erry Ashari bin Asmi Makka, Ahmad Rasyid, S.Sos., M.M. bin Kgs. H. M. Said (Alm) selaku Penyelia Pelayanan Uang Tunai BNI 46 Lubuklinggau dan Didi Rahmadi, S.E., M.M. bin Nursahid selaku Asisten Administrasi Kredit BNI Cabang Lubuklinggau, Herwansyah, S.E., M.M. selaku Penyelia Administrasi Dalam Negeri dan Kliring dan RENDI DEPRIZA selaku Penyelia Kredit (Daftar Pencarian Orang), telah memberikan dana pinjaman kepada beberapa Nasabah dalam pemberian KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebesar Rp13.410.000.000,00 (tiga belas miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) kepada orang-orang yang seolah-olah anggota Koperasi Musi Mulya Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musi Rawas yang seolah-olah dikoordinir oleh BUDIMAN, S.H. bin S. PARLAN diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	NAMA DEBITUR	Avalis/Penjamin	JENIS PINJAMAN KUR			
			KMK	KI	IDC	TOTAL
1	Amir Saripun	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		324,00	-	324,00
2	Rusmina	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		216,00	-	216,00
3	Fitri Yanto	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00
4	Sudratno	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00
5	Siman	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00
6	Susanti	Koperasi Musi Mulya			-	

Hal. 6 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		/ Budiman, S.H.		108,00		108,00
7	Edy Susanto	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00
8	Darwin	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00
9	Ansori	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00
10	R. Vayani	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00
11	Suarman	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00
12	Burhan	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00
13	Suhandi	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00
14	Arianto	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00
15	Swandak	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00
16	Aslan	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00
17	Rio Angga Putra	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00
18	Baharudin	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00
19	Suherman	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00
20	Rahmawati	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		264,00	171,60	435,60
21	Cik Yah	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		264,00	171,60	435,60
22	Asiah	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		264,00	171,60	435,60
23	Ahmad Hidayat	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		264,00	171,60	435,60
24	Fatimah	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		264,00	171,60	435,60
25	Harum	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		264,00	171,60	435,60
26	Oka Efrita	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		264,00	171,60	435,60
27	Arifai Hamid	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		264,00	171,60	435,60

Hal. 7 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Nurbaini	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	264,00	171,60	435,60
29	Febi Sumanti	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	264,00	171,60	435,60
30	Subandrio	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	264,00	171,60	435,60
31	Rudi Iskandar	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	264,00	171,60	435,60
32	Adriansyah	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	264,00	171,60	435,60
33	Lorri Ardani	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	264,00	171,60	435,60
34	Hariyati	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	264,00	171,60	435,60
35	Ernawati	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	250,00	-	250,00
36	Bambang Supriadi	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	250,00	-	250,00
37	Amrin Sudibyo	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	250,00	-	250,00
38	Maryianto	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	250,00	-	250,00
39	Subrama	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	250,00	-	250,00
40	Sotoro	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	250,00	-	250,00
41	Suyatno	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	250,00	-	250,00
42	Edi Sarono	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	250,00	-	250,00
43	Suradi Rimbaono	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	250,00	-	250,00
44	Jai Hayat	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	250,00	-	250,00
45	Ali Sadikin	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	250,00	-	250,00
46	Irawan Supriyadi	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	250,00	-	250,00
47	Sukadi	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	250,00	-	250,00
48	Miko Restiawan	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	250,00	-	250,00
49	Daryono	Koperasi Musi Mulya		-	

Hal. 8 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015



		/ Budiman, S.H.		250,00		250,00
50	Katiem/ Sumarno	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		250,00	-	250,00
51	Supriyanto	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		250,00	-	250,00
52	Ari Suparto	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		250,00	-	250,00
SUB TOTAL			-	10.836,00	2.574,00	13.410,00
Total Pinjaman adalah Rp13.410.000.000,00 (tiga belas miliar empat ratus sepuluh juta rupiah)						

- Bahwa untuk penyaluran dan efektifitas KUR berdasarkan Addendum III *memorandum of Understanding* (MoU) tanggal 16 September 2010 Surat USK Nomor USK/2.1/2015 tanggal 6 September 2010 dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum;

- 1) Kriteria dibitur yang dapat dibiayai KUR adalah Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) yang tidak sedang menerima kredit KMK dan atau KI dari perbankan dan atau tidak sedang menerima Kredit Program dari pemerintah, yang wajib dibuktikan dengan Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia (BI) pada saat permohonan kredit diajukan;
- 2) Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit pemilikan rumah), kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lainnya) dengan total fasilitas (KUR dan Kredit konsumtif) maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 3) Jika Debitur sedang menerima kredit konsumtif, maka *performance* kredit konsumtif pada saat diberikan berada dalam golongan lancar;
- 4) Dalam hal usaha mikro kecil menengah dan Koperasi (UMKM) masih memiliki baki debit yang tercatat pada Sistem informasi Debitur (SID) BI, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan melampirkan cetakan rekening dari Bank sebelumnya;
- 5) Usaha Mikro kecil menengah dan Koperasi UMKM yang mengajukan KUR Mikro sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), baik yang disalurkan secara langsung atau tidak langsung, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem informasi Debitur (SID) BI;
- 6) Sektor yang dapat di biayai seluruh sektor ekonomi;



7) KUR tidak diperbolehkan untuk: Debitur yang telah *bankable*; *Take Over* fasilitas kredit dari debitur yang telah memperoleh kredit non KUR dari bank; Perpanjangan tambahan fasilitas kredit dari debitur yang telah memperoleh kredit non KUR dari bank; Debitur yang sedang memperoleh kredit dengan subsidi bunga atau fasilitas kredit program atau fasilitas lain dari pemerintah;

b. Persyaratan Khusus;

1. Debitur Perorangan antara lain: Persyaratan legalitas (perijinan usaha) minimal mendapatkan surat keterangan berusaha dari Kelurahan/Kecamatan; Identitas diri minimal berupa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atau identitas lainnya bila ada; NPWP pemohon kredit untuk kredit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Pengalaman di bidang usaha minimal 1 (satu) tahun; Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai debitur macet/bermasalah; Menyampaikan foto copy rekening bank selama 6 (enam) bulan terakhir (bila ada); Menyampaikan foto copy bukti kepemilikan rumah tinggal/tempat usaha/kontrakan (bila ada);

2. Debitur Kelompok;

a. Syarat Debitur Kelompok: Lokasi dan Jenis usaha sama/ mengelompok; Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan mitra usaha yang di buat secara tertulis dalam bentuk perjanjian; Kelompok tani telah terdaftar pada dinas teknik setempat; Mempunyai anggota yang melakukan usaha produktif; Mempunyai organisasi dengan pengurus aktif, minimal ketua, sekretaris, dan bendahara; Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota; Mempunyai pembukuan yang sederhana dan Membuat surat pernyataan tanggung renteng;

b. Tugas dan tanggung jawab ketua kelompok, antara lain: Menyeleksi anggota kelompok, menyusun kebutuhan kredit anggota kelompok, menerima surat kuasa dari anggota kelompok untuk mengajukan permohonan kredit, menandatangani perjanjian Kredit (PK), dan menerima kredit atas nama kelompok, mengajukan permohonan kredit ke BNI a.n. Kelompok, menerima dan menyalurkan kredit kepada anggota kelompok, melakukan administrasi kredit; melakukan penagihan ke anggota untuk kelompok sebesar kewajiban masing-masing anggota dan menyetorkan ke BNI;



3. Pengaturan Penyaluran KUR melalui lembaga *linkage*;

- a) KUR yang disalurkan kepada lembaga *Linkage* dengan Pola *Executing*: Lembaga *Linkage* diperbolehkan sedang memperoleh kredit dari perbankan dengan *performance* pada saat KUR akan diberikan berada pada golongan lancar; Lembaga *Linkage* tidak sedang memperoleh kredit program dari pemerintah; Suku bunga KUR dari Bank kepada Lembaga *Linkage* maksimal sebesar 14% (empat belas persen) efektif pertahun; Lembaga *Linkage* bertanggungjawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank;
- b) KUR yang disalurkan kepada Lembaga *Linkage* dengan pola *Channeling*: Lembaga *Linkage* diperbolehkan sedang menerima kredit dari perbankan maupun kredit program pemerintah; Jumlah KUR yang disalurkan oleh Bank adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur (*end user*) yang diajukan oleh Lembaga *Linkage* (lembaga yang terkait); Plafond, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui Lembaga *Linkage* kepada debitur (*end user*) mengikuti ketentuan KUR Rite dan KUR Mikro; Debitur bertanggung jawab atas pengembalian KUR; Jumlah kredit yang dijamin oleh perusahaan penjaminan adalah sesuai yang diterima oleh debitur KUR; Penyaluran KUR menggunakan pola *channeling* dapat berlaku untuk kredit mikro dan retail;

- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran dan efektifitas KUR berdasarkan Addendum III MoU tanggal 16 September 2010 Surat USK Nomor USK/2.1/2015 tanggal 6 September 2010 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yang mana dalam pemberian Kredit KUR kepada Debitur banyak data-data serta dokumen yang dipalsukan dan seakan-akan Debitur tersebut yang mengajukan pinjaman Kredit KUR ke Bank BNI 46 Cabang Lubuklinggau, padahal para petani peserta atau nama-nama debitur tersebut tidak pernah mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada BNI Lubuklinggau;
- Bahwa dalam mengajukan pinjaman/permohonan KUR (Kredit Usaha Rakyat) tersebut para Debitur hanya dipinjam foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga, Buku Nikah yang seakan-akan nantinya para Debitur atau para petani peserta akan diberi pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Kantor Cabang BNI Lubuklinggau, akan tetapi sampai saat ini pinjaman tersebut tidak pernah diterima oleh para Debitur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengajuan pinjaman kredit tersebut seolah-olah telah diajukan oleh para Debitur atau para petani namun dalam kenyataannya dokumen-dokumen tersebut tidak pernah diajukan kepada kantor Cabang BNI Lubuklinggau dan dokumen-dokumen pengajuan kredit usaha rakyat tersebut tanda tangan para debitur dipalsukan;
 - Bahwa dari dokumen-dokumen pengajuan kredit tersebut tidak pernah dilakukan, antara lain:
 - BI *Checking* (untuk mengetahui apakah ada pinjaman di bank lain dan bagaimana status debiturnya apakah lancar atau tidak);
 - Pengecekan daftar hitam penarik cek kosong atau tidak;
 - Mengumpulkan data pemohon baik finansial maupun non-finansial menyangkut kepemilikan rekening di Bank;
 - Mengadakan wawancara terhadap pemohon terkait dengan rencana permohonan pembiayaan tersebut;
 - Melakukan peninjauan lapangan ke usaha nasabah;
 - Melakukan peninjauan terhadap barang jaminan, mengecek kebenaran data jaminan atau agunan fisik;
 - Melakukan penggambaran denah lokasi jaminan;
 - Melakukan taksiran jaminan dan pengambilan jenis dan foto barang jaminan;
 - Mengumpulkan SHM (Sertifikat Hak Milik) dan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) harus ada NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak);
 - Melakukan analisa pembiayaan berdasarkan 5C (*Character, Capital, Colateral, Condition Economic, and Capacity*) dan prospek usaha, kinerja dan kemampuan membayar;
- Dari dokumen-dokumen pengajuan kredit tersebut kemudian dibuatkan LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) fiktif dan LPJ (Laporan Penilaian Jaminan) fiktif;
- Bahwa verifikasi terhadap *track record* atau pengalaman usaha debitur tidak dilakukan, hal tersebut diketahui dari tidak ditemukannya informasi mengenai keterangan usaha debitur yang komprehensif, sehingga belum dapat dipastikan kelangsungan usaha debitur;
 - Bahwa dokumen debitur yang telah diterima banyak yang diindikasikan palsu (ditemukan barang bukti berupa cap stempel perangkat desa dan instansi pemerintah serta stempel perusahaan milik debitur di meja kerja tersangka Rendi Defriza (DPO), selain itu terdapat perbedaan tanda tangan pejabat pemerintah daerah (Camat) antara yang ada pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan Kartu Keluarga;

Hal. 12 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Budiman selaku Avalis dibantu Terdakwa dan Rendi Defriza telah memanipulasi data yang mana penyaluran Kredit KUR seharusnya bersifat Eksekuting diubah menjadi *One on One* karena kalau bersifat Eksekuting persetujuan kredit tersebut harus melalui Kakanwil BNI Sumatera Selatan dan jika bersifat *One on One* persetujuan tersebut hanya sebatas Kepala Cabang Bank BNI Lubuklinggau yang dalam hal ini hanya persetujuan Terdakwa;
- Bahwa Budiman selaku Avalis yang juga merupakan koordinator debitur tidak dilakukan analisa secara mendalam dan tidak dibuat PKS (perjanjian kerja sama) sehingga tidak diketahui kewajiban Avalis kepada BNI terhadap pemberian kredit BWU (BNI Wira Usaha) dan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang diperoleh masing-masing debitur serta tidak diketahui bonafiditas dari masing-masing Avalis;
- Bahwa Verifikasi dan pengumpulan data mengenai legalitas debitur tidak dilakukan secara menyeluruh meliputi sebagai berikut:
 - Masih ada yang belum dilengkapi yakni akta nikah, kartu keluarga, sehingga belum dapat dipastikan hubungan antara debitur dengan pemilik jaminan kredit;
 - NPWP tidak dilengkapi sebagai syarat untuk kredit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan;
 - Terdapat perbedaan tandan tangan debitur antara yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), SPH (surat pengakuan hak) dan perjanjian kredit (PK);
- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan saksi Amin Asnawi yang merupakan petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menyatakan kalau tanah atau kebun yang dijadikan sebagai agunan dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kantor Cabang BNI Lubuklinggau tahun 2012 merupakan kawasan hutan produksi (KHP) Semangus yang merupakan tanah milik negara yang tidak dapat dipindahtangankan menjadi tanah milik pribadi atau perorangan;
- Bahwa tidak adanya bukti verifikasi terhadap harga pembanding dalam melakukan taksasi jaminan, di mana bukti pembayaran PBB tidak dilampirkan dan *call memo* kepada pihak ketiga tidak ada dalam *file* debitur sehingga penetapan harga dalam melakukan taksasi terhadap jaminan kredit belum dapat dipastikan kewajarannya;
- Bahwa berdasarkan struktur fasilitas yang ada dalam MPK (Memorandum Pengusulan Kredit) dan Keputusan Kredit ditetapkan bahwa skim KMK (Kredit Modal Kerja) KUR pencairan kredit dilakukan sekaligus dengan cara pemindahan langsung dari rekening pinjaman ke rekening tabungan debitur;

Hal. 13 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam MPK (memorandum pengusulan kredit) tidak dibahas secara terinci kegunaan KMK (memorandum pengusulan kredit) KUR apakah untuk perdagangan TBS (Tandan Buah Segar) atau untuk pemeliharaan Kebun Sawit, sehingga penetapan jumlah maksimum kredit yang diberikan tidak berdasarkan jumlah kebutuhan modal kerja debitur;
- Bahwa dalam persetujuan terdapat beberapa syarat disposisi yang ada dalam MPK (memorandum pengusulan kredit) (bagian catatan persetujuan pimpinan cabang) yang tidak di persyaratkan dalam SKK (surat keputusan kredit) dan PK (perjanjian kredit), sehingga tidak di realisasi yakni berupa:
 - Pengikatan personal *guarantee* (*Bortoch*) terhadap Avalis;
 - Penyerahan surat pernyataan tanggung renteng atas fasilitas kredit yang diterima oleh anggota koperasi;
 - Menyerahkan surat pernyataan dari PT Lonsum atau lainnya untuk bersedia menerima hasil panen anggota KUD;
 - Dibuatkan berita acara rapat anggota koperasi.
- Bahwa debitur tidak pernah menandatangani Perjanjian Kredit dengan BNI Lubuklinggau dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat tahun 2012, sehingga Perjanjian Kredit yang ada tersebut adalah fiktif;
- Bahwa dalam persetujuan Skim pemberian KI (Kredit Investasi) KUR untuk keperluan pembangunan kebun kelapa sawit, disposisi pencairannya dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) tahap dengan dilengkapi RAB debitur, dengan tahapan sebagai berikut:
 - Tahap I (tahun 1) sebesar 50% atau 45%;
 - Tahap II (tahun 2) sebesar 30% atau 35%;
 - Tahap III (tahun 3) sebesar 20%;

Ternyata Pembukuan realisasi kredit tersebut dilakukan dengan pemindahan sekaligus dari rekening pinjaman ke rekening tabungan debitur (taplus) dan selanjutnya dilakukan pemblokiran terhadap rekening Taplus Afiliasi tersebut;

Disposisi dilakukan dengan cara penarikan tunai dari rekening tabungan debitur dengan melampirkan memo disposisi yang diusulkan oleh Unit PMC (pemasaran cabang) dan yang telah mendapat persetujuan dari Terdakwa serta dilengkapi dengan permohonan penarikan dari debitur berdasarkan RAB secara bertahap dan untuk kredit yang belum di disposisi dilakukan pemblokiran. Bahwa terhadap disposisi penarikan pinjaman tersebut tidak dilakukan;

- Bahwa penarikan pada rekening Taplus Afiliasi dilakukan sekaligus tanpa mengikuti tahap-tahap yang telah ditetapkan dan terhadap penarikan pada

Hal. 14 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taplus afiliasi tersebut tanpa dilengkapi dengan memo disposisi yang disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa jaminan dan pengikatan pengurusan sertifikat tanah kebun (SHM) yang merupakan jaminan kredit BWU (BNI wira usaha) dan KUR tidak dilakukan proses tindak lanjut dengan pengajuan sertifikat hak milik (SHM) atas tanah yang telah diagunkan kepada Kantor Pertanahan setempat;
- Bahwa jaminan dan pengikatan dokumen berupa perjanjian penyerahan jaminan dan pemberian kuasa PPJPK (Perjanjian penyerahan jaminan dan pemberian kuasa) Notaril untuk jaminan yang masih berupa SPH sebagian masih belum dikuasai bank, sehingga bank belum memiliki hak kuasa menjual atas jaminan tersebut apabila debitur wanprestasi;
- Bahwa penarikan fasilitas kredit KI KUR yang di pindahkan melalui rekening afiliasi (BNI Taplus) sebagian besar tidak dilakukan secara bertahap sesuai memorandum keputusan kredit (MPK), melainkan sekaligus dengan membuka blokir saldo BNI Taplus yang dilakukan oleh Ahmad Rasyid, S.Sos., M.M. bin Kgs. H. M. Said (Alm) selaku Penyelia Pelayanan Uang Tunai KCU Lubuklinggau dan Didi Rahmadi, S.E., M.M. bin Nursahid selaku Asisten Administrasi Kredit Cabang Lubuklinggau;
- Bahwa pemantauan/progress pembangunan kebun tidak dilakukan, dimana tidak ditemukannya bukti *site visit* (kunjungan berkala) yang dilakukan oleh PPM (pengelola pemasaran) yang dituangkan dalam formulir kunjungan setempat FKS (formulir kunjungan setempat), sehingga penggunaan kredit belum dapat dipastikan telah sesuai peruntukan kredit; Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Pgs Pemimpin Kantor Cabang Lubuklinggau menggantikan Drs. ERRY ASHARI bin ASMI MAKKA selaku Pimpinan Kantor Cabang BNI Lubuklinggau yang sedang mendapatkan cuti kerja, telah dengan sengaja menandatangani dan menyetujui pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kantor Cabang BNI Lubuklinggau Tahun 2012 kepada 18 (delapan belas) orang pemohon kredit fiktif yang mengakibatkan kerugian Negara;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-407/PW07/5/2014 tanggal 07 Juli 2014, untuk Pinjaman Kredit KUR pada Tahun Anggaran 2012 pada Bank BNI 46 Cabang Lubuklinggau, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp12.710.200.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan:

Hal. 15 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - Pasal 2;

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian;
 - Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4);
 - (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
 - (3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank;
 - (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 18 ayat (3);

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
3. Buku Pedoman Perusahaan (BPP) PT. BNI (Persero) Tbk tentang Prosedur Pemerosesan dan pencairan Kredit, sebagai berikut:
 - 1) Nasabah menyampaikan permohonan kredit kepada PT. BNI dengan dilampiri dokumen secara lengkap dan valid;
 - 2) Petugas PT. BNI melakukan:
 - Penelitian dan verifikasi atas kelengkapan dan validitas dokumen;
 - Mengadakan wawancara terhadap pemohon terkait dengan rencana permohonan pembiayaan tersebut;
 - Melakukan peninjauan lapangan ke tempat usaha calon nasabah;
 - Melakukan peninjauan terhadap barang jaminan, mengecek kebenaran data jaminan dan agunan fisik;
 - Melakukan penggambaran denah lokasi jaminan sesuai dengan kondisi riil;

Hal. 16 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan taksiran atas jaminan yang benar-benar ada dan pengambilan jenis dan foto barang jaminan;
- Mengumpulkan bukti kepemilikan atas jaminan, tidak cukup hanya dengan surat keterangan dari badan Pertanahan Negara Kabupaten Musi Rawas (Surat keterangan bukan merupakan Surat Kepemilikan);
- 3) Penandatanganan perjanjian kredit dilakukan oleh Pimpinan Cabang PT. BNI (Persero) Tbk dengan calon nasabah;
- 4) Pembukaan rekening pinjaman dan rekening tabungan dilakukan sendiri oleh nasabah dengan datang ke PT. BNI (Persero) Tbk.;
- 5) Pencairan dana, karena tidak ada surat kuasa maka harus dilakukan sendiri oleh nasabah dengan datang ke PT. BNI (Persero) Tbk.;
- 6) Pencairan Dana tidak dibenarkan melewati jam operasional kas yang telah ditentukan oleh PT. BNI (Persero) Tbk.;
- 4. Perjanjian Kredit Pasal 8 angka 5 dan angka 6;
"Fasilitas talangan bunga (IDC) untuk 15 (lima belas) orang sebesar Rp2.574.000.000,00 tidak dibenarkan untuk dicairkan secara tunai. Fasilitas ini merupakan cadangan untuk pembayaran bunga selama masa *grace periode* selama 5 (lima) tahun yang akan dipindahbukukan secara bulanan dari rekening talangan bunga ke rekening pokok pinjaman";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa IWAN SETIAWAN bin H.A.K. DAHLAN selaku Pemimpin Bidang Pelayanan BNI 46 Lubuklinggau dan selaku Pgs Pemimpin Kantor BNI 46 Cabang Lubuklinggau, bersama-sama dengan HERWANSYAH, S.E., M.M. bin H. HUMAIDI ISMAIL selaku Penyelia Administrasi Dalam Negeri dan Kliring pada Cabang BNI 46 Kota Lubuklinggau, Drs. ERRY ASYARI bin ASMY MAKKA selaku Pjs Pemimpin kantor Cabang Lubuklinggau Periode tahun 2010 sampai tahun 2012 berdasarkan Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor KP/192/DIR/R tentang Mutasi/Perubahan Posisi, Ahmad Rasyid, S.Sos., M.M., bin Kgs. H.M. Said (Alm) selaku Penyelia Pelayanan Uang Tunai BNI 46 Lubuklinggau dan Didi Rahmadi, S.E., M.M. bin Nursahid selaku Asisten Administrasi Kredit BNI Cabang

Hal. 17 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau, BUDIMAN, S.H. bin S. PARLAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan RENDI DEPRIZA selaku Penyelia Kredit (Daftar Pencarian Orang), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekitar bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan 15 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Cabang BNI 46 Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor KP/1277/HCT/1/R tanggal 20 Desember 2011 tentang Mutasi/perubahan posisi Terdakwa selaku Pemimpin Bidang Pelayanan Kantor BNI 46 Cabang Lubuklinggau dan sebagai Pgs Pemimpin Kantor BNI 46 Cabang Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pgs Pemimpin Kantor BNI 46 Cabang Lubuklinggau mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan/tanggungjawab antara lain:
 - a) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas kantor cabang dan kantor layanan terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha dan pengelolaan administrasi cabang sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI;
 - b) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengelola, membina dan mengembangkan kepegawaian kantor cabang dan kantor layanan dalam usaha dalam meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai;
 - c) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsinya manajemen secara optimal melalui pembentukan komite-komite yang melibatkan kantor

Hal. 18 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang dan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif;

- d) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahinya dalam rangka:
- e) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI;
- f) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabang dan Kantor layanan sesuai dengan kebijakan BNI;
- g) Memastikan pelaksanaan *Self Asisment* kepada unit-unit operasional berikut pelaporannya kepada BQA (Internal Audit) sesuai ketentuan;
- h) Memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan temuan hasil (audit intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan yang di berikan oleh auditor;
- i) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap pemimpin bidang pelayanan nasabah dalam usaha;
- j) Penyediaan kebutuhan kas besar di kantor cabang dan kantor pelayanan secara efektif;
- k) Penyediaan Informasi dan pelayanan transaksi/jasa BNI;
- l) Pelayanan semua jenis transaksi Kas/tunai, pemindahan dan kegiatan eksternal;
 1. Pemrosesan dan penyelesaian transaksi ekspor impor sesuai dengan kewenangannya;
 2. Pengelolaan nasabah inti pada pelayanan prima;
 3. Menyelia berpartisipasi aktif terhadap unit pemasaran dalam usaha mengelola aktifitas produk dan jasa BNI pada kantor cabang dan kantor layanan dalam rangka:
 - Menjual produk dan jasa BNI (kredit, dana, jasa);
 - Melakukan ekstensif dan intensif marketing;
 - Melakukan penelitian dan menyusun peta bisnis regional;
 - Memproses (analisa, verifikasi, memutus, mengusulkan) permohonan kredit produktif maupun konsumtif sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
 - Mengelola kredit kolektibilitas 1 dan 2 yang direstrukturisasi;
 - Mengelola kredit bermasalah, kolektibilitas III, IV, V dan hapus buku;
 - Mengelola administrasi kredit bermasalah;
 4. Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unit koleksi dalam usaha mengelola kredit bermasalah;

Hal. 19 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap pemimin bidang kantor layanan yang membawahi kantor layanan dalam usaha:
 - 1) Pengoptimalan kinerja kantor layanan;
 - 2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan harian unit dan kantor layanan;
 - 3) Penyediaan informasi dan pelayanan transaksi atas produk dan jasa BNI;
 - 4) Pelayanan semua jenis transaksi kas tunai dan pemindahan;
 - n) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap pemimpin bidang operasioanal yang membawahi unit operasinal (*back office*) dalam usaha:
 - 1) Pengelolaan administrasi kredit ;
 - 2) Pengelolaan sentra kas;
 - 3) Pengelolaan adminitrasi kredit;
 - 4) Pengelolaan administrasi dalam negeri dan kliring;
 - 5) Pengelolaan administrasi umum, keuangan, logistik dan kepegawaian;
 - o) Memproses dan menandatangani perjanjian kredit termasuk perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait dengan proses pemberian kredit, antara lain: SKMHT (surat kuasa membebaskan hak tanggungan), APHT (akte pemasangan hak tanggungan), gadai, dan lain-lain;
 - p) Mengadakan dan membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain baik instansi pemerintah BUMN/D dan swasta, dan lembaga lainnya;
 - q) Memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (PMN)/*Know your costumer*/program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU,PPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pedoman perusahaan mengenai PMN/KYC/APU dan PPT (kebijakan dan tata kerja);
 - r) Melakukan pemantauan secara berkala baik harian/mingguan/bulanan atas laporan-laporan yang disediakan oleh sistem yang terkait oleh aktivitas operasional cabang, dalam rangka pemantauan pencapaian bisnis maupun pemantauan terhadap realisasi aktivitas transaksi keuangan/operasional cabang;
- Bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa dibantu oleh beberapa orang diantaranya diantaranya Ahmad Rasyid, S.Sos., M.M. bin Kgs. H.M. Said (Alm) selaku Penyelia Pelayanan Uang Tunai Kantor BNI Cabang Lubuklinggau dan Didi Rahmadi, S.E., M.M. bin Nursahid selaku Asisten Administrasi Kredit Cabang Lubuklinggau, Herwansyah, S.E., M.M. selaku Penyelia Administrasi Dalam Negeri dan Kliring

Hal. 20 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Rendi Depriza selaku Penyelia Kredit (belum tertangkap/daftar pencarian orang);

- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Erry Ashari bin Asmi Makka, Ahmad Rasyid, S.Sos., M.M. bin Kgs. H.M. Said (Alm) selaku Penyelia Pelayanan Uang Tunai BNI 46 Lubuklinggau dan Didi Rahmadi, S.E., M.M bin Nursahid selaku Asisten Administrasi Kredit BNI Cabang Lubuklinggau, Herwansyah, S.E., M.M. selaku Penyelia Administrasi Dalam Negeri dan Kliring dan RENDI DEPRIZA selaku Penyelia Kredit (Daftar Pencarian Orang), telah memberikan dana pinjaman kepada beberapa Nasabah dalam pemberian KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebesar Rp13.410.000.000,00 (tiga belas miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) kepada orang-orang yang seolah-olah anggota Koperasi Musi Mulya Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musi Rawas yang seolah-olah dikoordinir oleh BUDIMAN, S.H. bin S. PARLAN diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	NAMA DEBITUR	Avalis/Penjamin	JENIS PINJAMAN KUR			
			KMK	KI	IDC	TOTAL
1	Amir Saripun	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		324,00	-	324,00
2	Rusmina	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		216,00	-	216,00
3	Fitri Yanto	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00
4	Sudratno	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00
5	Siman	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00
6	Susanti	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00
7	Edy Susanto	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00
8	Darwin	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00
9	Ansori	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00
10	R. Vayani	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00
11	Suarman	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00
12	Burhan	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		108,00	-	108,00

Hal. 21 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Suhandi	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	108,00	-	108,00
14	Arianto	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	108,00	-	108,00
15	Swandak	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	108,00	-	108,00
16	Aslan	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	108,00	-	108,00
17	Rio Angga Putra	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	108,00	-	108,00
18	Baharudin	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	108,00	-	108,00
19	Suherman	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	108,00	-	108,00
20	Rahmawati	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	264,00	171,60	435,60
21	Cik Yah	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	264,00	171,60	435,60
22	Asiah	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	264,00	171,60	435,60
23	Ahmad Hidayat	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	264,00	171,60	435,60
24	Fatimah	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	264,00	171,60	435,60
25	Harum	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	264,00	171,60	435,60
26	Oka Efrita	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	264,00	171,60	435,60
27	Arifai Hamid	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	264,00	171,60	435,60
28	Nurbaini	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	264,00	171,60	435,60
29	Febi Sumanti	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	264,00	171,60	435,60
30	Subandrio	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	264,00	171,60	435,60
31	Rudi Iskandar	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	264,00	171,60	435,60
32	Adriansyah	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	264,00	171,60	435,60
33	Lorri Ardani	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	264,00	171,60	435,60
34	Hariyati	Koperasi Musi Mulya	264,00	171,60	

Hal. 22 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		/ Budiman, S.H.				435,60
35	Ernawati	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		250,00	-	250,00
36	Bambang Supriadi	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		250,00	-	250,00
37	Amrin Sudibyo	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		250,00	-	250,00
38	Maryianto	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		250,00	-	250,00
39	Subrama	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		250,00	-	250,00
40	Sotoro	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		250,00	-	250,00
41	Suyatno	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		250,00	-	250,00
42	Edi Saron	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		250,00	-	250,00
43	Suradi Rimbaono	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		250,00	-	250,00
44	Jai Hayat	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		250,00	-	250,00
45	Ali Sadikin	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		250,00	-	250,00
46	Irawan Supriyadi	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		250,00	-	250,00
47	Sukadi	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		250,00	-	250,00
48	Miko Restiawan	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		250,00	-	250,00
49	Daryono	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		250,00	-	250,00
50	Katiem/ Sumarno	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		250,00	-	250,00
51	Supriyanto	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		250,00	-	250,00
52	Ari Suparto	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.		250,00	-	250,00
SUB TOTAL			-	10.836,00	2.574,00	13.410,00
Total Pinjaman adalah Rp13.410.000.000,00 (tiga belas miliar empat ratus sepuluh juta rupiah)						

- Bahwa untuk penyaluran dan efektifitas KUR berdasarkan Addendum III memorandum of Understanding (MoU) tanggal 16 September 2010 Surat USK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor USK/2.1/2015 tanggal 6 September 2010 dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum;

- 1) Kriteria debitur yang dapat dibiayai KUR adalah usaha mikro kecil menengah dan Koprasi (UMKMK) yang tidak sedang menerima kredit KMK dan atau KI dari perbankan dan atau tidak sedang menerima Kredit Program dari pemerintah, yang wajib dibuktikan dengan Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia (BI) pada saat permohonan kredit diajukan;
- 2) Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit pemilikan rumah), kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lainnya) dengan total fasilitas (KUR dan Kredit konsumtif) maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 3) Jika Debitur sedang menerima kredit konsumtif, maka *performance* kredit konsumtif pada saat diberikan berada dalam golongan lancar;
- 4) Dalam hal usaha mikro kecil menengah dan Koprasi (UMKMK) masih memiliki baki debet yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur (SID) BI, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan melampirkan cetakan rekening dari Bank sebelumnya;
- 5) Usaha Mikro kecil menengah dan Koperasi UMKMK yang mengajukan KUR Mikro sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), baik yang disalurkan secara langsung atau tidak langsung, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem informasi Debitur (SID) BI.
- 6) Sektor yang dapat di biayai seluruh sektor ekonomi;
- 7) KUR tidak diperbolehkan untuk: Debitur yang telah *bankable*; *Take Over* fasilitas kredit dari debitur yang telah memperoleh kredit non KUR dari bank; Perpanjangan tambahan fasilitas kredit dari debitur yang telah memperoleh kredit non KUR dari bank; Debitur yang sedang memperoleh kredit dengan subsidi bunga atau fasilitas kredit program atau fasilitas lain dari pemerintah;

b. Persyaratan Khusus;

1. Debitur Perorangan antara lain: Persyaratan legalitas (perijinan usaha) minimal mendapatkan surat keterangan berusaha dari kelurahan/kecamatan; Identitas diri minimal berupa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atau identitas lainnya bila ada; NPWP pemohon kredit untuk kredit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Pengalaman di

Hal. 24 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang usaha minimal 1 (satu) tahun; Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai debitur macet/bermasalah; Menyampaikan foto copy rekening bank selama 6 (enam) bulan terakhir (bila ada); Menyampaikan foto copy bukti kepemilikan rumah tinggal/tempat usaha/kontrakan (bila ada);

2. Debitur Kelompok;

- a. Syarat Debitur Kelompok: Lokasi dan Jenis usaha sama/mengelompok; Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan mitra usaha yang di buat secara tertulis dalam bentuk perjanjian; Kelompok tani telah terdaftar pada dinas teknik setempat; Mempunyai anggota yang melakukan usaha produktif; Mempunyai organisasi dengan pengurus aktif, minimal ketua, sekretaris, dan bendahara; Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota; Mempunyai pembukuan yang sederhana dan Membuat surat pernyataan tanggung renteng;
- b. Tugas dan tanggung jawab ketua kelompok, antara lain: Menyeleksi anggota kelompok, Menyusun kebutuhan kredit anggota kelompok, Menerima surat kuasa dari anggota kelompok untuk mengajukan permohonan kredit, menanda tangani perjanjian Kredit (PK), dan menerima kredit atas nama kelompok, Mengajukan permohonan kredit ke BNI a.n. Kelompok, Menerima dan menyalurkan kredit kepada anggota kelompok, Melakukan administrasi kredit; Melakukan penagihan ke anggota untuk kelompok sebesar kewajiban masing-masing anggota dan menyetorkan ke BNI;

3. Pengaturan Penyaluran KUR melalui lembaga *linkage*;

- a) KUR yang disalurkan kepada lembaga *Linkage* dengan Pola *Executing*: Lembaga *Linkage* diperbolehkan sedang memperoleh kredit dari perbankan dengan *performance* pada saat KUR akan diberikan berada pada golongan lancar; Lembaga *Linkage* tidak sedang memperoleh kredit program dari pemerintah; Suku bunga KUR dari Bank kepada Lembaga *Linkage* maksimal sebesar 14% (empat belas persen) efektif pertahun; Lembaga *Linkage* bertanggungjawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank;
- b) KUR yang disalurkan kepada Lembaga *Linkage* dengan pola *Channeling*: Lembaga *Linkage* diperbolehkan sedang menerima kredit dari perbankan maupun kredit program pemerintah; Jumlah KUR yang disalurkan oleh Bank adalah sesuai dengan daftar

Hal. 25 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominatif calon debitur (*end user*) yang diajukan oleh Lembaga *Linkage* (lembaga yang terkait); Plafond, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui Lembaga; *Linkage* kepada debitur (*end user*) mengikuti ketentuan KUR Rite dan KUR Mikro; Debitur bertanggung jawab atas pengembalian KUR; Jumlah kredit yang dijamin oleh perusahaan penjaminan adalah sesuai yang diterima oleh debitur KUR; Penyaluran KUR menggunakan pola *channeling* dapat berlaku untuk kredit mikro dan retail;

- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran dan efektifitas KUR berdasarkan Addendum III MoU tanggal 16 September 2010 Surat USK Nomor USK/2.1/2015 tanggal 6 September 2010 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yang mana dalam pemberian Kredit KUR kepada Debitur banyak data-data serta dokumen yang dipalsukan dan seakan-akan Debitur tersebut yang mengajukan pinjaman Kredit KUR ke Bank BNI 46 Cabang Lubuklinggau, padahal para petani peserta atau nama-nama debitur tersebut tidak pernah mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada BNI Lubuklinggau;
- Bahwa dalam mengajukan pinjaman/permohonan KUR (Kredit Usaha Rakyat) tersebut para Debitur hanya dipinjam foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga, Buku Nikah yang seakan-akan nantinya para Debitur atau para petani peserta akan diberi pinjaman Kredit Usaha rakyat (KUR) dari Kantor Cabang BNI Lubuklinggau, akan tetapi sampai saat ini pinjaman tersebut tidak pernah diterima oleh para Debitur;
- Bahwa dalam pengajuan pinjaman kredit tersebut seolah-olah telah diajukan oleh para Debitur atau para petani namun dalam kenyataannya dokumen-dokumen tersebut tidak pernah diajukan kepada kantor Cabang BNI Lubuklinggau dan dokumen-dokumen pengajuan kredit usaha rakyat tersebut tanda tangan para debitur dipalsukan;
- Bahwa dari dokumen-dokumen pengajuan kredit tersebut tidak pernah dilakukan, antara lain:
 - *BI Checking* (untuk mengetahui apakah ada pinjaman di bank lain dan bagaimana status debiturnya apakah lancar atau tidak);
 - Pengecekan daftar hitam penarik cek kosong atau tidak;
 - Mengumpulkan data pemohon baik finansial maupun non-finansial menyangkut kepemilikan rekening di Bank;
 - Mengadakan wawancara terhadap pemohon terkait dengan rencana permohonan pembiayaan tersebut;

Hal. 26 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan peninjauan lapangan ke usaha nasabah;
- Melakukan peninjauan terhadap barang jaminan, mengecek kebenaran data jaminan atau agunan fisik;
- Melakukan penggambaran denah lokasi jaminan;
- Melakukan taksiran jaminan dan pengambilan jenis dan foto barang jaminan;
- Mengumpulkan SHM (Sertifikat Hak Milik) dan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) harus ada NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak);
- Melakukan analisa pembiayaan berdasarkan 5C (*Character, Capital, Colateral, Condition Economic, and Capacity*) dan prospek usaha, kinerja dan kemampuan membayar;

Dari dokumen-dokumen pengajuan kredit tersebut kemudian dibuatkan LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) fiktif dan LPJ (Laporan Penilaian Jaminan) fiktif;

- Bahwa verifikasi terhadap *track record* atau pengalaman usaha debitur tidak dilakukan, hal tersebut diketahui dari tidak ditemukannya informasi mengenai keterangan usaha debitur yang komprehensif, sehingga belum dapat dipastikan kelangsungan usaha debitur;
- Bahwa dokumen debitur yang telah diterima banyak yang diindikasikan palsu (ditemukan barang bukti berupa cap stempel perangkat desa dan instansi pemerintah serta stempel perusahaan milik debitur di meja kerja Tersangka Rendi Defriza (DPO), selain itu terdapat perbedaan tanda tangan pejabat pemerintah daerah (Camat) antara yang ada pada KTP (Kartu Tanda Penuduk) dengan Kartu Keluarga;
- Bahwa Budiman selaku Avalis dibantu Terdakwa dan Rendi Defriza telah memanipulasi data yang mana penyaluran Kredit KUR seharusnya bersifat Eksekuting di ubah menjadi *One on One* karena kalau bersifat Eksekuting persetujuan kredit tersebut harus melalui Kakanwil Sumatera Selatan dan jika bersifat *One on One* persetujuan tersebut hanya sebatas Kepala Cabang Bank BNI Lubuklinggau yang dalam hal ini hanya persetujuan Terdakwa;
- Bahwa Budiman selaku Avalis yang juga merupakan koordinator debitur tidak dilakukan analisa secara mendalam dan tidak dibuat PKS (perjanjian kerja sama) sehingga tidak diketahui kewajiban Avalis kepada BNI terhadap pemberian kredit BWU (BNI Wira Usaha) dan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang diperoleh masing-masing debitur serta tidak diketahui bonafiditas dari masing-masing Avalis;
- Bahwa verifikasi dan pengumpulan data mengenai legalitas debitur tidak dilakukan secara menyeluruh meliputi sebagai berikut:

Hal. 27 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masih ada yang belum dilengkapi yakni akta nikah, kartu keluarga, sehingga belum dapat dipastikan hubungan antara debitur dengan pemilik jaminan kredit;
- NPWP tidak dilengkapi sebagai syarat untuk kredit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan;
- Terdapat perbedaan tandan tangan debitur antara yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), SPH (surat pengakuan hak) dan perjanjian kredit (PK);
- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan saksi Amin Asnawi yang merupakan petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menyatakan kalau tanah atau kebun yang dijadikan sebagai agunan dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kantor Cabang BNI Lubuklinggau tahun 2012 merupakan kawasan hutan produksi (KHP) Semangus yang merupakan tanah milik negara yang tidak dapat dipindahtangankan menjadi tanah milik pribadi atau perorangan;
- Bahwa tidak adanya bukti verifikasi terhadap harga pembanding dalam melakukan taksasi jaminan, di mana bukti pembayaran PBB tidak dilampirkan dan *call memo* kepada pihak ketiga tidak ada dalam *file* debitur sehingga penetapan harga dalam melakukan taksasi terhadap jaminan kredit belum dapat dipastikan kewajarannya;
- Bahwa berdasarkan struktur fasilitas yang ada dalam MPK (Memorandum Pengusulan Kredit) dan Keputusan Kredit ditetapkan bahwa skim KMK (kredit modal kerja) KUR pencairan kredit dilakukan sekaligus dengan cara pemindahan langsung dari rekening pinjaman ke rekening tabungan debitur;
- Bahwa dalam MPK (memorandum pengusulan kredit) tidak di bahas secara terinci kegunaan KMK (memorandum pengusulan kredit) KUR apakah untuk perdagangan TBS (Tandan Buah Segar) atau untuk pemeliharaan Kebun Sawit, sehingga penetapan jumlah maksimum kredit yang diberikan tidak berdasarkan jumlah kebutuhan modal kerja debitur;
- Bahwa dalam persetujuan terdapat beberapa syarat disposisi yang ada dalam MPK (memorandum pengusulan kredit) (bagian catatan persetujuan pimpinan cabang) yang tidak di persyaratkan dalam SKK (surat keputusan kredit) dan PK (perjanjian kredit), sehingga tidak di realisasi yakni berupa:
 - Pengikatan personal *guarantee* (*Bortoch*) terhadap Avalis;
 - Penyerahan surat pernyataan tanggung renteng atas fasilitas kredit yang diterima oleh anggota koperasi;

Hal. 28 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan surat pernyataan dari PT. Lonsum atau lainnya untuk bersedia menerima hasil panen anggota KUD;
- Dibuatkan berita acara rapat anggota koperasi;
- Bahwa debitur tidak pernah menandatangani Perjanjian Kredit dengan BNI Lubuklinggau dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat tahun 2012, sehingga Perjanjian Kredit yang ada tersebut adalah fiktif;
- Bahwa dalam persetujuan Skim pemberian KI (kredit investasi) KUR untuk keperluan pembangunan kebun kelapa sawit, disposisi pencairannya dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) tahap dengan dilengkapi RAB debitur, dengan tahapan sebagai berikut:
 - Tahap I (tahun 1) sebesar 50% atau 45%;
 - Tahap II (tahun 2) sebesar 30% atau 35%;
 - Tahap III (tahun 3) sebesar 20%;

Ternyata Pembukuan realisasi kredit tersebut dilakukan dengan pemindahan sekaligus dari rekening pinjaman ke rekening tabungan debitur (taplus) dan selanjutnya dilakukan pemblokiran terhadap rekening Taplus Afiliasi tersebut; Disposisi dilakukan dengan cara penarikan tunai dari rekening tabungan debitur dengan melampirkan memo disposisi yang diusulkan oleh Unit PMC (pemasaran cabang) dan yang telah mendapat persetujuan dari Terdakwa serta dilengkapi dengan permohonan penarikan dari debitur berdasarkan RAB secara bertahap dan untuk kredit yang belum di disposisi dilakukan pemblokiran. Bahwa terhadap disposisi penarikan pinjaman tersebut tidak dilakukan;

- Bahwa penarikan pada rekening Taplus Afiliasi dilakukan sekaligus tanpa mengikuti tahap-tahap yang telah ditetapkan dan terhadap penarikan pada taplus afiliasi tersebut tanpa dilengkapi dengan memo disposisi yang disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa jaminan dan pengikatan pengurusan sertifikat tanah kebun (SHM) yang merupakan jaminan kredit BWU (BNI wira usaha) dan KUR tidak dilakukan proses tindak lanjut dengan pengajuan sertifikat hak milik (SHM) atas tanah yang telah diagunkan kepada Kantor Pertanahan setempat;
- Bahwa jaminan dan pengikatan dokumen berupa perjanjian penyerahan jaminan dan pemberian kuasa PPJPK (Perjanjian penyerahan jaminan dan pemberian kuasa) Notaril untuk jaminan yang masih berupa SPH sebagian masih belum dikuasai bank, sehingga bank belum memiliki hak kuasa menjual atas jaminan tersebut apabila debitur wanprestasi;

Hal. 29 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penarikan fasilitas kredit KI KUR yang dipindahkan melalui rekening afiliasi (BNI Taplus) sebagian besar tidak dilakukan secara bertahap sesuai memorandum keputusan kredit (MPK), melainkan sekaligus dengan membuka blokir saldo BNI Taplus yang dilakukan oleh Ahmad Rasyid, S.Sos., M.M. bin Kgs. H. M. Said (Alm) selaku Penyelia Pelayanan Uang Tunai KCU Lubuklinggau dan Didi Rahmadi, S.E., M.M. bin Nursahid selaku Asisten Administrasi Kredit Cabang Lubuklinggau;
- Bahwa pemantauan/progress pembangunan kebun tidak dilakukan, dimana tidak ditemukannya bukti *site visit* (kunjungan berkala) yang dilakukan oleh PPM (pengelola pemasaran) yang dituangkan dalam formulir kunjungan setempat FKS (formulir kunjungan setempat), sehingga penggunaan kredit belum dapat dipastikan telah sesuai peruntukan kredit;
- Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Pgs Pemimpin Kantor Cabang Lubuklinggau menggantikan Drs. ERRY ASHARI bin ASMI MAKKA selaku Pimpinan Kantor Cabang BNI Lubuklinggau yang sedang mendapatkan cuti kerja, telah dengan sengaja menandatangani dan menyetujui pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kantor Cabang BNI Lubuklinggau Tahun 2012 kepada 18 (delapan belas) orang pemohon kredit fiktif yang mengakibatkan kerugian Negara;
- Bahwa Terdakwa telah menandatangani perjanjian kredit fiktif KUR BNI Lubuklinggau tahun 2012 sebanyak 18 (delapan belas) Perjanjian Kredit antara lain atas nama:

No	NAMA DEBITUR	NAMA PENJAMIN/AVALIS	JUMLAH PINJAMAN
1	Ernawati	Koperasi Musi Mulya/ Budiman, S.H.	Rp250.000.000,00
2	Bambang Supriadi	Koperasi Musi Mulya/ Budiman, S.H.	Rp250.000.000,00
3	Amrin Sudibyo	Koperasi Musi Mulya/ Budiman, S.H.	Rp250.000.000,00
4	Maryianto	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	Rp250.000.000,00
5	Subrama	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	Rp250.000.000,00
6	Sotoro	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	Rp250.000.000,00
7	Suyatno	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	Rp250.000.000,00
8	Edi Saron	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	Rp250.000.000,00
9	Suradi Rimbaono	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	Rp250.000.000,00
10	Jai Hayat	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	Rp250.000.000,00
11	Ali Sadikin	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	Rp250.000.000,00
12	Irawan Supriyadi	Koperasi Musi Mulya / Budiman, S.H.	Rp250.000.000,00
13	Sukadi	Koperasi Musi Mulya/ Budiman, S.H.	Rp250.000.000,00
14	Miko Restiawan	Koperasi Musi Mulya/ Budiman, S.H.	Rp250.000.000,00
15	Daryono	Koperasi Musi Mulya/ Budiman, S.H.	Rp250.000.000,00
16	Katiem/ Sumarno	Koperasi Musi Mulya/ Budiman, S.H.	Rp250.000.000,00

Hal. 30 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Supriyanto	Koperasi Musi Mulya/ Budiman, S.H.	Rp250.000.000,00
18	Ari Suparto	Koperasi Musi Mulya/ Budiman, S.H.	Rp250.000.000,00
	Jumlah		Rp4.500.000.000,00
Terbilang: empat miliar lima ratus juta rupiah			

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-407/PW07/5/2014 tanggal 7 Juli 2014, untuk Pinjaman Kredit KUR pada Tahun Anggaran 2012 pada Bank BNI 46 Cabang Lubuklinggau, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp12.710.200.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tanggal 18 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SETIAWAN bin H.A.K. DAHLAN telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN SETIAWAN bin H.A.K. DAHLAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa IWAN SETIAWAN bin H.A.K. DAHLAN bersama-sama dengan HERWANSYAH, S.E., M.M. bin H. HUMAIDI ISMAIL, DIDI RAHMADI, S.E., M.M. bin NURSAHID, AHMAD RASYID, S.Sos., M.M.

Hal. 31 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin HM SAID dan RENDI DERFIZA, (daftar pencairian orang) membayar uang pengganti sebesar Rp12.710.200.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk menutupi uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Amir Saripudin yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman asli SHM Nomor 00062 tanggal 30-05-2008 a.n. AMIR SARIPUDIN, asli SHT Nomor 00275/2012 tanggal 14-03-2012, asli SKMHT Nomor 21 tanggal 08-02-2012, asli SHM Nomor 00066 tanggal 30-05-2008 a.n. YATNI, asli SHT Nomor 00269/2012 tanggal 14-03-2012, asli SKMHT Nomor 22 tanggal 08-02-2012, asli SHM Nomor 00048 tanggal 30-05-2008, a.n. AMIR SARIPUDIN, asli SHT Nomor 00270/2012 tanggal 14-03-2012, asli SKMHT Nomor 23 tanggal 08-02-2012;
- 2) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Rusmina yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00002 tanggal 30-05-2008 a.n. RUSMINA, asli SHT Nomor 00272/2012 tanggal 14-03-2012, asli SKMHT Nomor 25 tanggal 08-02-2012, asli SHM Nomor 00003 tanggal 30-05-2008 a.n. ELI SURYANI, asli SHT Nomor 00271/2012 tanggal 14-03-2012 asli SKMHT Nomor 24 tanggal 08-02-2012;
- 3) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Fitri Yanto yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00115 tanggal 30-05-2008 a.n. FITRI YANTO, asli SHT Nomor 00326/2012 tanggal 21-03-2012, asli SKMHT Nomor 01 tanggal 01-03-2012;
- 4) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Sudratno yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00117 tanggal 30-05-2008 a.n. SUDRATNO, asli SHT Nomor 00277/2012 tanggal 14-03-2012, asli SKMHT Nomor 26 tanggal 08-02-2012;
- 5) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Siman yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00012 tanggal 30-05-2008 a.n. SIMAN, asli SHT Nomor 00267/2012 tanggal 14-03-2012, asli SKMHT Nomor 43 tanggal 14-03-2012;

Hal. 32 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Susanti yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00006 tanggal 30-05-2008 a.n. SUSANTI, asli SHT Nomor 00266/2012 tanggal 14-03-2012, asli SKMHT Nomor 44 tanggal 14-02-2012;
- 7) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Edy Susanto yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00083 tanggal 30-05-2008 a.n. TETI AGUSTA NURHALIMAH, asli SHT Nomor 00273/2012 tanggal 14-03-2012, asli SKMHT Nomor 27 tanggal 08-02-2012;
- 8) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Darwin yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00081 tanggal 30-05-2008 a.n. DARWIN, asli SHT Nomor 00274/2012 tanggal 14-03-2012, asli SKMHT Nomor 28 tanggal 08-02-2012;
- 9) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ansori yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00028 tanggal 30-05-2008 a.n. NINGSIH, asli SHT Nomor 00268/2012 tanggal 14-03-2012, asli SKMHT Nomor 29 tanggal 08-02-2012;
- 10) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. R. Vayani yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00104 tanggal 30-05-2008 a.n. R. VAYANI, asli SHT Nomor 00276/2012 tanggal 14-03-2012, asli SKMHT Nomor 30 tanggal 08-02-2012;
- 11) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Suwarnan yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00101 tanggal 30-05-2008 a.n. SUWARMAN, asli SHT Nomor 00325/2012 tanggal 21-03-2012, asli SKMHT Nomor 113 tanggal 24-02-2012;
- 12) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Burhan yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00118 tanggal 30-05-2008 a.n. NURMIATI, asli SHT Nomor 00318/2012 tanggal 21-03-2012, asli SKMHT Nomor 115 tanggal 24-02-2012;
- 13) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Suhandi yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00077 tanggal 30-05-2008 a.n. SUHANDI, asli SHT Nomor 00322/2012 tanggal 21-03-2012, asli SKMHT Nomor 172 tanggal 28-02-2012;
- 14) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Arianto yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00084 tanggal 30-05-2008 a.n. SARIJAN, asli SHT Nomor 00321/2012 tanggal 21-03-2012, asli SKMHT Nomor 115 tanggal 24-02-2012;

Hal. 33 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Suwandak yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00001 tanggal 30-05-2008 a.n. SUWANDAK, asli SHT Nomor 00323/2012 tanggal 21-03-2012, asli SKMHT Nomor 117 tanggal 29-02-2012;
- 16) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit an. Aslan yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00007 tanggal 30-05-2008 a.n. MARYANTI, asli SHT Nomor 00319/2012 tanggal 21-03-2012, asli SKMHT Nomor 116 tanggal 24-02-2012;
- 17) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Rio Angga Putra yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00119 tanggal 30-05-2008 a.n. RIO ANGGA PUTRA, asli SHT Nomor 00327/2012 tanggal 21-03-2012, asli SKMHT Nomor 117 tanggal 24-02-2012;
- 18) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Baharudin yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00120 tanggal 30-05-2008 a.n. BAHARUDIN, asli SHT Nomor 00324/2012 tanggal 21-03-2012, asli SKMHT Nomor 118 tanggal 24-02-2012;
- 19) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit an. Defri Alatras yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 20) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Dwi Yuli Antoro yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 21) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Mardilam yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 22) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Jon Habibi yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 23) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Muslim yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 24) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Berri Prima yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 25) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Dodi Herwansyah yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 26) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Muhammad Idron yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00061 tanggal 03-04-2012, a.n. M. IDROM, asli SHT Nomor 01585/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 8 tanggal 01-10-2012, asli SHM Nomor 00052 tanggal 03-04-2012, a.n. M. IDROM, asli SHT Nomor 01583/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 9

Hal. 34 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01-10-2012, asli SHM Nomor 00081 tanggal 03-04-2012, a.n. M. IDROM, asli SHT Nomor 01587/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 7 tanggal 01-10-2012;

- 27) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Abu Tholib yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00042 tanggal 03-04-2012, a.n. ABU THOLIB, asli SHT Nomor 01580/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 4 tanggal 01-10-2012, asli SHM Nomor 00026 tanggal 03-04-2012, a.n. ABU THOLIB, asli SHT Nomor 01571/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 6 tanggal 01-10-2012, asli SHM Nomor 00010 tanggal 03-04-2012, a.n. ABU THOLIB, asli SHT Nomor 01571/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 6 tanggal 01-10-2012, asli SHM Nomor 00010 tanggal 03-04-2012 a.n. ABU THOLIB, asli SHT Nomor 01575/2012 tanggal 18-10-2012;
- 28) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Edy Afriansyah yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00045 tanggal 03-04-2012, a.n. EDI AFRIANSYAH, asli SHT Nomor 01581/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 19 tanggal 03-10-2012, asli SHM Nomor 00029 tanggal 03-04-2012, a.n. EDY AFRIANSYAH, asli SHT Nomor 01576/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 20 tanggal 03-10-2012;
- 29) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit an. Sardi yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 30) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Suhmat Ani yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00083 tanggal 03-04-2012, a.n. SUH MAT ANI, asli SHT Nomor 01588/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 26 tanggal 03-10-2012, asli SHM Nomor 00070 tanggal 03-04-2012, a.n. SUH MAT ANI, asli SHT Nomor 01586/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 24 tanggal 03-10-2012, asli SHM 00054 tanggal 03-04-2012 a.n. SUH MAT ANI, asli SHT Nomor 01584/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 25 tanggal 03-10-2012;
- 31) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Dedy Eryanto yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00077 tanggal 03-04-2012, a.n. DEDY ERYANTO, asli SHT Nomor 01460/2012 tanggal 04-10-2012, asli SKMHT Nomor 68 tanggal 18-09-2012, asli SHM Nomor 00059 tanggal 03-04-2012, a.n. DEDY

Hal. 35 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ERYANTO, asli SHT Nomor 01466/2012 tanggal 04-10-2012, asli SKMHT Nomor 66 tanggal 18-09-2012, asli SHM Nomor 00068 tanggal 03-04-2012 a.n. DEDY ERYANTO, asli SHT Nomor 01463/2012 tanggal 04-10-2012, asli SKMHT Nomor 67 tanggal 18-09-2012;
- 32) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Saimin yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00001 tanggal 03-04-2012, a.n. SAIMIN bin YAKUB, asli SHT Nomor 01569/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 3 tanggal 01-10-2012, asli SHM Nomor 00033 tanggal 03-04-2012, a.n. SAIMIN bin YAKUB, asli SHT Nomor 01578/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 1 tanggal 01-10-2012, asli SHM Nomor 00017 tanggal 03-04-2012 a.n. SAIMIN bin YAKUB, asli SHT Nomor 01573/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 2 tanggal 01-10-2012;
- 33) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Junaidi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00040 tanggal 03-04-2012, a.n. JUNAIDI, asli SHT Nomor 01468/2012 tanggal 04-10-2012, asli SKMHT Nomor 65 tanggal 18-09-2012, asli SHM Nomor 00008 tanggal 03-04-2012, a.n. JUNAIDI, asli SHT Nomor 01467/2012 tanggal 04-10-2012, asli SKMHT Nomor 63 tanggal 18-09-2012, asli SHM Nomor 00024 tanggal 03-04-2012, a.n. JUNAIDI, asli SHT Nomor 01465/2012 tanggal 04-10-2012, asli SKMHT Nomor 64 tanggal 18-09-2012;
- 34) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit an. Sateguh yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00039 tanggal 03-04-2012, a.n. SATEGUH, asli SHT Nomor 01524/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 128 tanggal 27-09-2012, asli SHM Nomor 00007 tanggal 03-04-2012, a.n. SATEGUH, asli SHT Nomor 01522/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 127 tanggal 27-09-2012, asli SHM Nomor 00023 tanggal 03-04-2012 a.n. SATEGUH, asli SHT Nomor 01523/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 129 tanggal 27-09-2012;
- 35) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Edwin yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00055 tanggal 03-04-2012 a.n. EDWIN, asli SHT Nomor 01499/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 91 tanggal 24-09-2012, asli SHM Nomor 00075 tanggal 03-04-2012 a.n. EDWIN, asli SHT Nomor 01502/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 92 tanggal 24-09-

Hal. 36 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, asli SHM Nomor 00084 tanggal 03-04-2012 a.n. EDWIN, asli SHT Nomor 01505/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 90 tanggal 24-09-2012;

- 36) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Asri Ningrat yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00034 tanggal 03-04-2012 a.n. ASRI NINGRAT, asli SHT Nomor 00340/2013 tanggal 07-03-2013, asli SKMHT Nomor 40 tanggal 11-02-2013, asli SHM Nomor 00018 tanggal 03-04-2012 a.n. ASRI NINGRAT, asli SHT Nomor 00341/2013 tanggal 07-03-2013, asli SKMHT Nomor 42 tanggal 11-02-2013, asli SHM Nomor 00002 tanggal 03-04-2012 a.n. ASRI NINGRAT, asli SHT Nomor 00343/2013 tanggal 07-03-2013;
- 37) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Muldi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00071 tanggal 03-04-2012 AN MULDI, asli SHT Nomor 01459/2012 tanggal 04-10-2012, asli SKMHT Nomor 70 tanggal 18-09-2012, asli SHM Nomor 00053 tanggal 03-04-2012 AN MULDI, asli SHT Nomor 01461/2012 tanggal 04-10-2012, asli SKMHT Nomor 71 tanggal 18-09-2012, asli SHM Nomor 00082 tanggal 03-04-2012 AN MULDI, asli SHT Nomor 01462/2012 tanggal 04-10-2012, asli SKMHT Nomor 69 tanggal 18-09-2012;
- 38) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ismail yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00072 tanggal 03-04-2012 a.n. ISMAIL, asli SHT Nomor 01470/2012 tanggal 04-10-2012, asli SKMHT Nomor 60 tanggal 18-09-2012, asli SHM Nomor 00049 tanggal 03-04-2012 a.n. ISMAIL, asli SHT Nomor 01464/2012 tanggal 04-10-2012, asli SKMHT Nomor 61 tanggal 18-09-2012, asli SHM Nomor 00047 tanggal 03-04-2012 AN ISMAIL, asli SHT Nomor 01469/2012 tanggal 04-10-2012, asli SKMHT Nomor 62 tanggal 18-09-2012;
- 39) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Indra yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 00031 tanggal 03-04-2012 a.n. INDRA, asli SHT Nomor 01577/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 11 tanggal 01-10-2012, asli SHM Nomor 00047 tanggal 03-04-2012 a.n. INDRA, asli SHT Nomor 01582/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 12 tanggal 01-10-2012, asli SHM Nomor 00015 tanggal 03-04-2012 a.n. INDRA, asli SHT

Hal. 37 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01572/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 10 tanggal 01-10-2012;

- 40) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Darmawansyah yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00032 tanggal 03-04-2012 a.n. DARMAWANSYAH, asli SHT Nomor 01516/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 122 tanggal 27-09-2012, asli SHM Nomor 00016 tanggal 03-04-2012 a.n. DARMAWANSYAH, asli SHT Nomor 01526/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 121 tanggal 27-09-2012, asli SHM Nomor 00048 tanggal 03-04-2012 a.n. DARMAWANSYAH, asli SHT Nomor 01517/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 123 tanggal 27-09-2012;
- 41) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Kasih Yudi yang terdiri dari Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 00011 tanggal 03-04-2012 a.n. KASIH YUDI, asli SHT Nomor 02078/2012 tanggal 19-12-2012, asli SKMHT Nomor 31 tanggal 06-11-2012, asli SHM Nomor 00027 tanggal 03-04-2012 a.n. KASIH YUDI, asli SHT Nomor 02082/2012 tanggal 19-12-2012, asli SKMHT Nomor 32 tanggal 06-11-2012, asli SHM Nomor 00043 tanggal 03-04-2012 a.n. KASIH YUDI, asli SHT Nomor 02083/2012 tanggal 19-12-2012, asli SKMHT Nomor 33 tanggal 06-11-2012;
- 42) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Irwandi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00036 tanggal 03-04-2012 a.n. IRWANDI, asli SHT Nomor 02079/2012 tanggal 10-12-2012, asli SKMHT Nomor 29 tanggal 06-11-2012, asli SHM Nomor 00020 tanggal 03-04-2012 a.n. IRWANDI, asli SHT Nomor 02080/2012 tanggal 19-12-2012, asli SKMHT Nomor 30 tanggal 06-11-2012, asli SHM Nomor 00004 tanggal 03-04-2012 a.n. IRWANDI, asli SHT Nomor 02081/2012 tanggal 19-12-2012, asli SKMHT Nomor 28 tanggal 06-11-2012;
- 43) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Swagian yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 00044 tanggal 03-04-2012 a.n. SWAGIAN, asli SHT Nomor 01521/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 126 tanggal 27-09-2012, asli SHM Nomor 00012 tanggal 03-04-2012 a.n. SWAGIAN, asli SHT Nomor 01525/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 125 tanggal 27-09-2012, asli SHM Nomor 00028 tanggal 03-04-2012 a.n. SWAGIAN, asli

Hal. 38 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHT Nomor 01518/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 124 tanggal 27-09-2012;

- 44) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Siswanto yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 45) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Jiman yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 00022 tanggal 03-04-2012 a.n. JIMAN, asli SHT Nomor 01509/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 87 tanggal 24-09-2012, asli SHM Nomor 00006 tanggal 03-04-2012 a.n. JIMAN, asli SHT Nomor 01507/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 89 tanggal 24-09-2012, asli SHM Nomor 00038 tanggal 03-04-2012 a.n. JIMAN, asli SHT Nomor 01497/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 88 tanggal 24-09-2012;
- 46) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ruslan Umara yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 76 tanggal 03-04-2012 a.n. RUSLAN UMURA, asli SHT Nomor 1504/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 85 tanggal 24-09-2012, asli SHM Nomor 65 tanggal 03-04-2012 a.n. RUSLAN UMURA, asli SHT Nomor 1500/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 84 tanggal 24-09-2012, asli SHM Nomor 56 tanggal 03-04-2012 a.n. RUSLAN UMURA, asli SHT Nomor 1498/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 86 tanggal 24-09-2012;
- 47) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ardiansyah yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 48) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Merry yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 49) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. M. Yunus yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 50) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. M. Tumin yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 51) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Bambang Irawan yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra asli SHM Nomor 0069 tanggal 13-12-2008 a.n. BAMBANG IRAWAN, asli SHT Nomor 00520/2012 tanggal 07-05-2012, asli SKMHT Nomor 130 tanggal 21-03-2012;
- 52) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ninon Martin yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra, asli SHM Nomor 00068

Hal. 39 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13-12-2008 a.n. NINON MARTIS, asli SHT Nomor 00521/2012 tanggal 03-05-2012, asli SKMHT Nomor 128 tanggal 21-03-2012, asli SHM Nomor 00072 tanggal 13-12-2008 a.n. NINON MARTIS, asli SHT Nomor 00518/2012 tanggal 07-05-2012, asli SKMHT Nomor 129 tanggal 21-03-2012;

- 53) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Syahril yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra, asli SHM Nomor 00067 tanggal 13-12-2008 a.n. SYAHRIL, asli SHT Nomor 00522/2012 tanggal 03-05-2012, asli SKMHT Nomor 126 tanggal 21-03-2012, asli SHM Nomor 00071 tanggal 13-12-2008 a.n. SYAHRIL, asli SHT Nomor 00519/2012 tanggal 03-05-2012, asli SKMHT Nomor 127 tanggal 21-03-2012;
- 54) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Yuyun Ari Suseno yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 55) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Uke Irianti yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/ Indra;
- 56) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Yanuar Utama yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 57) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n.Herman yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 58) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Rudi hartono yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 81 tanggal 31-12-2009 a.n. RUDI HARTONO, asli SHT Nomor 542/2012 tanggal 13-04-2012, asli SKMHT Nomor 120 tanggal 19-03-2012, asli SHM Nomor 69 tanggal 31-12-2009 a.n. RUDI HARTONO, asli SHT Nomor 543/2012 tanggal 13-04-2012, asli SKMHT Nomor 121 tanggal 19-03-2012, asli SHM Nomor 80 tanggal 31-12-2009 a.n. RUDI HARTONO, asli SHT Nomor 555/2012 tanggal 13-04-2012, asli SKMHT Nomor 122 tanggal 19-03-2012;
- 59) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Firmansyah yang terdiri dari Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, Firmansyah Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 60) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ningya Aini yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 61) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Arahaf yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 62) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Alamsyah yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor

Hal. 40 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00030 tanggal 03-04-2012 a.n. ALAMSYAH, asli SHT Nomor 00657/2012 tanggal 16-05-2012, asli SKMHT Nomor 99 tanggal 17-04-2012, asli SHM Nomor 00046 tanggal 03-04-2012 a.n. ALAMSYAH, asli SHT Nomor 00654/2012 tanggal 16-05-2012, asli SKMHT Nomor 100 tanggal 17-04-2012, asli SHM Nomor 00014 tanggal 03-04-2012 a.n. ALAMSYAH, asli SHT Nomor 00652/2012 tanggal 16-05-2012, asli SKMHT Nomor 98 tanggal 17-04-2012;

- 63) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Amsori yang terdiri dari Avalis, Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 00025 tanggal 03-04-2012, a.n. AMSORI bin A. GONI asli SHT Nomor 00655/2012 tanggal Mei 2012, asli SKMHT Nomor 103 tanggal 17-04-2012, asli SHM Nomor 00041 tanggal 03-04-2012 a.n. AMSORI bin A. GONI, asli SHT Nomor 00653/2012 tanggal 22-05-2012, asli SKMHT Nomor 101 tanggal 17-04-2012, asli SHM Nomor 00009 tanggal 03-04-2012 a.n. AMSORI bin A. GONI, asli SHT Nomor 00656/2012 tanggal Mei 2012, asli SKMHT Nomor 102 tanggal 17-04-2012;
- 64) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Sudirman yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 00050 tanggal 03-04-2012 AN SUDIRMAN asli SHT Nomor 00628/2012 tanggal 16-05-2012, asli SKMHT Nomor 78 tanggal 13-04-2012 asli SHM Nomor 00079 tanggal 03-04-2012 a.n. SUDIRMAN asli SHT Nomor 00630/2012 tanggal 16-05-2012, asli SKMHT Nomor 80 tanggal 13-04-2012, asli SHM Nomor 00060 tanggal 03-04-2012 a.n. SUDIRMAN, asli SHT Nomor 00629/2012 tanggal 16-05-2012, asli SKMHT Nomor 79 tanggal 13-04-2012;
- 65) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Abu Bakar yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00080 tanggal, 03-04-2012 a.n. ABU BAKAR, asli SHT Nomor 00625/2012 tanggal 16-05-2012, asli SKMHT Nomor 83 tanggal 13-04-2012, asli SHM Nomor 00062 tanggal, 03-04-2012 a.n. ABU BAKAR, asli SHT Nomor 00626/2012 tanggal 16-05-2012, asli SKMHT Nomor 82 tanggal 13-04-2012, asli SHM Nomor 00051 tanggal, 03-04-2012 a.n. ABU BAKAR, asli SHT Nomor 00627/2012 tanggal 15-05-2012, asli SKMHT Nomor 81 tanggal 13-04-2012;
- 66) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Bakti yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00078 tanggal 03-04-2012 a.n. BAKTI, asli SHT Nomor 00683/2012 tanggal

Hal. 41 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-05-2012, asli SKMHT Nomor 114 tanggal 18-04-2012, asli SHM Nomor 00063 tanggal 03-04-2012 a.n. BAKTI, asli SHT Nomor 00684/2012 tanggal 29-05-2012, asli SKMHT Nomor 113 tanggal 18-04-2012 asli SHM Nomor 00067 tanggal 03-04-2012 AN BAKTI, asli SHT Nomor 00685/2012 tanggal 29-05-2012, asli SKMHT Nomor 112 tanggal 18-04-2012;

67) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Edward yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00064 tanggal 03-04-2012, a.n. EDWARD asli SHT Nomor 00688/2012 tanggal 29-05-2012, asli SKMHT Nomor 117 tanggal 18-04-2012, asli SHM Nomor 00074 tanggal 03-04-2012, a.n. EDWARD asli SHT Nomor 00687/2012 tanggal 29-05-2012, asli SKMHT Nomor 116 tanggal 18-04-2012, asli SHM Nomor 00073 tanggal 03-04-2012 a.n. EDWARD asli SHT Nomor 00686/2012 tanggal 29-05-2012, asli SKMHT Nomor 115 tanggal 18-04-2012;

68) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Hendri (2) yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00090 tanggal 05-04-2012 a.n. HENDRI, asli SHT Nomor 00248/2013 tanggal 13-02-2013, asli SKMHT Nomor 91 tanggal 23-01-2013, asli SHM Nomor 00104 tanggal 05-04-2012 a.n. HENDRI, asli SHT Nomor 00258/2013 tanggal 13-02-2013, asli SKMHT Nomor 92 tanggal 23-01-2013, asli SHM Nomor 00118 tanggal 05-04-2012 a.n. HENDRI, asli SHT Nomor 00266/2013 tanggal 13-02-2013, asli SKMHT Nomor 93 tanggal 23-01-2013;

69) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Wahidin Jahamid yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00103 tanggal 05-04-2012, a.n. WAHIDIN JAHAMID, asli SHT Nomor 00257/2013 tanggal 13-02-2013, asli SKMHT Nomor 78 tanggal 23-01-2013, asli SHM Nomor 00117 tanggal 05-04-2012, a.n. WAHIDIN JAHAMID, asli SHT Nomor 00263/2013 tanggal 13-02-2013, asli SKMHT Nomor 76 tanggal 23-01-2013, asli SHM Nomor 00089 tanggal 05-04-2012, a.n. WAHIDIN JAHAMID, asli SHT Nomor 00266/2013 tanggal 13-02-2013, asli SKMHT Nomor 77 tanggal 23-01-2013;

70) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Salam Topan yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00115 tanggal 05-04-2012 a.n. SALAM TOPAN asli SHT Nomor 00261/2013 tanggal 13-02-2013 asli SKMHT Nomor 86 tanggal 23-01-

Hal. 42 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 asli SHM Nomor 00087 tanggal 05-04-2012 a.n. SALAM TOPAN asli SHT Nomor 00252/2013 tanggal 13-02-2013 asli SKMHT Nomor 87 tanggal 23-01-2013 asli SHM Nomor 00101 tanggal 05-04-2012 a.n. SALAM TOPAN asli SHT Nomor 00253/2013 tanggal 13-02-2013 asli SKMHT Nomor 85 tanggal 23-01-2013;

- 71) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Bakri bin Usman Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 00092 tanggal 05-04-2012 a.n. BAKRI bin USMAN asli SHT Nomor 00134/2013 tanggal 28-01-2013 asli SKMHT Nomor 9 tanggal 09-01-2013 asli SHM Nomor 00120 tanggal 05-04-2012 a.n. BAKRI bin USMAN asli SHT Nomor 00126/2013 tanggal 28-01-2013 asli SKMHT Nomor 10 tanggal 09-01-2013 asli SHM Nomor 00106 tanggal 05-04-2012 a.n. BAKRI bin USMAN asli SHT Nomor 00130/2013 tanggal 28-01-2013 asli SKMHT Nomor 8 tanggal 09-01-2013;
- 72) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Risasdi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00121 tanggal 05-04-2012, RISASDI asli SHT Nomor 00264/2013 tanggal 13-02-2013 asli SKMHT Nomor 81 tanggal 23-01-2013 asli SHM Nomor 00107 tanggal 05-04-2012 a.n. RISASDI asli SHT Nomor 00259/2013 tanggal 13-02-2013 asli SKMHT Nomor 80 tanggal 23-01-2013 asli SHM Nomor 00093 tanggal 05-04-2012 a.n. RISASDI asli SHT Nomor 00250/2013 tanggal 13-02-2013 asli SKMHT Nomor 79 tanggal 23-01-2013;
- 73) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Hepri Ariansyah yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00091 tanggal 05-04-2012, a.n. HEPRI ARIANSYAH, asli SHT Nomor 00135/2013 tanggal 28-01-2013, asli SKMHT Nomor 17 tanggal 09-01-2013, asli SHM Nomor 00105 tanggal 05-04-2012, a.n. HEPRI ARIANSYAH, asli SHT Nomor 00131/2013 tanggal 28-01-2013, asli SKMHT Nomor 18 tanggal 09-01-2013, asli SHM Nomor 00119 tanggal 05-04-2012, a.n. HEPRI ARIANSYAH, asli SHT Nomor 00127/2013 tanggal 28-01-2013, asli SKMHT Nomor 19 tanggal 09-01-2013;
- 74) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Rofik Nur Efendi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00116 tanggal 05-04-2012, a.n. ROPIK NUR EFENDI, asli SHT Nomor 00262/2013 tanggal 13/02/2013, asli SKMHT Nomor 83 tanggal 23-01-2013, asli SHM Nomor 00088 tanggal 05-04-2012, a.n. ROPIK NUR EFENDI, asli SHT Nomor 00255/2013 tanggal 13/02/2013, asli

Hal. 43 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KSMHT Nomor 84 tanggal 23-01-2013, asli SHM Nomor 00102 tanggal 05-04-2012, a.n. ROPIK NUR EFENDI, asli SHT Nomor 00254/2013 tanggal 13/02/2013, asli KSMHT Nomor 82 tanggal 23-01-2013;
- 75) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Irwanto yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 76) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Benop Aprizal yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00099 tanggal 05-04-2012, a.n. BENOP APRIZAL, asli SHT Nomor 00133/2013 tanggal 28/01/2013, asli KSMHT Nomor 16 tanggal 09-01-2013, asli SHM Nomor 00127 tanggal 05-04-2012, a.n. BENOP APRIZAL, asli SHT Nomor 00129/2013 tanggal 28/01/2013, asli KSMHT Nomor 14 tanggal 09-01-2013, asli SHM Nomor 00113 tanggal 05-04-2012, a.n. BENOP APRIZAL, asli KSMHT Nomor 15 tanggal 09-01-2013;
- 77) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Zulkipli Caniago yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00123 tanggal 05-04-2012, a.n. ZULKIFLI CANIAGO, asli SHT Nomor 00265/2013 tanggal 13-02-2013, asli SKMHT Nomor 89 tanggal 23-01-2013, asli SHM Nomor 00109 tanggal 05-04-2012, a.n. ZULKIFLI CANIAGO, asli SHT Nomor 00260/2013 tanggal 13-02-2013, asli SKMHT Nomor 90 tanggal 23-01-2013, asli SHM Nomor 00095 tanggal 05-04-2012, a.n. ZULKIFLI CANIAGO, asli SHT Nomor 00251/2013 tanggal 13-02-2013, asli SKMHT Nomor 88 tanggal 23-01-2013;
- 78) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Efrizal yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00114 tanggal 05-04-2012, a.n. EFRIZAL, asli SHT Nomor 00132/2013 tanggal 28-01-2013, asli SKMHT Nomor 13 tanggal 09-01-2013, asli SHM Nomor 00086 tanggal 05-04-2012, a.n. EFRIZAL, asli SHT Nomor 00128/2013 tanggal 28-01-2013, asli SKMHT Nomor 12 tanggal 09-01-2013, asli SHM Nomor 00100 tanggal 05-04-2012, a.n. EFRIZAL, asli SHT Nomor 00136/2013 tanggal 28-01-2013, asli SKMHT Nomor 11 tanggal 09-01-2013;
- 79) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ayang Kirana yang terdiri dari Avalis Kop. Berkas Makmur/Lukong asli SHM Nomor 00281 tanggal 04-04-2012, a.n. AYANG KIRANA, asli SHT Nomor 00723/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 208 tanggal 25-04-2012, asli SHM Nomor 00286 tanggal 04-04-2012, a.n. AYANG KIRANA, asli SHT

Hal. 44 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00731/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 209 tanggal 25-04-2012, asli SHM Nomor 00296 tanggal 04-04-2012, a.n. AYANG KIRANA, asli SHT Nomor 00728/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 211 tanggal 25-04-2012, asli SHM Nomor 00301 tanggal 04-04-2012, a.n. AYANG KIRANA, asli SHT Nomor 00736/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 212 tanggal 25-04-2012, asli SHM Nomor 00291 tanggal 04-04-2012, a.n. AYANG KIRANA, asli SHT Nomor 00739/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 210 tanggal 25-04-2012

- 80) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Shinta Ayu Meyricca yang terdiri dari Avalis Kop. Berkat Makmur/ Lukong, asli SHM Nomor 00302 tanggal 04-04-2012, a.n. SHINTA AYU MEYRICCA, asli SHT Nomor 00738/2012 tanggal 05-06-2012 asli SKMHT Nomor 216 tanggal 25-04-2012, asli SHM Nomor 00297 tanggal 04-04-2012, a.n. SHINTA AYU MEYRICCA, asli SHT Nomor 00730/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 215 tanggal 25-04-2012, asli SHM Nomor 00292 tanggal 04-04-2012, a.n. SHINTA AYU MEYRICCA, asli SHT Nomor 00722/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 214 tanggal 25-04-2012, asli SHM Nomor 00287 tanggal 04-04-2012, a.n. SHINTA AYU MEYRICCA, asli SHT Nomor 00733/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 213 tanggal 25-04-2012, asli SHM Nomor 00282 tanggal 04-04-2012, a.n. SHINTA AYU MEYRICCA, asli SHT Nomor 00725/2012 tanggal 05-06-2012;
- 81) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Bene Dikta maria Yuli yang terdiri dari Avalis Kop. Berkat Makmur/Lukong, asli SHM Nomor 00293 tanggal 04-04-2012, a.n. BENE DIKTA MARIA YULI, asli SHT Nomor 00724/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 218 tanggal 25-04-2012, asli SHM Nomor 00298 tanggal 04-04-2012, a.n. BENE DIKTA MARIA YULI, asli SHT Nomor 00732/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 220 tanggal 25-04-2012, asli SHM Nomor 00303 tanggal 04-04-2012, a.n. BENE DIKTA MARIA YULI, asli SHT Nomor 00740/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 221 tanggal 25-04-2012, asli SHM Nomor 00288 tanggal 04-04-2012, a.n. BENE DIKTA MARIA YULI, asli SHT Nomor 00735/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 222 tanggal 25-04-2012, asli SHM Nomor 00293 tanggal 04-04-2012, a.n. BENE DIKTA MARIA YULI, asli SHT Nomor

Hal. 45 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00727/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 219 tanggal 25-04-2012;

- 82) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Leni yang terdiri dari Avalis Kop. Berkat Makmur/Lukong, asli SHM Nomor 00280 tanggal 04-04-2012, a.n. LENI binti HALIM GANI, asli SHT Nomor 00792/2012 tanggal 11-06-2012, asli SKMHT Nomor 255 tanggal 30-04-2012, asli SHM Nomor 00285 tanggal 04-04-2012, a.n. LENI binti HALIM GANI, asli SHT Nomor 00775/2012 tanggal 11-06-2012, asli SKMHT Nomor 256 tanggal 30-04-2012, asli SHM Nomor 00290 tanggal 04-04-2012, a.n. LENI binti HALIM GANI, asli SHT Nomor 00777/2012 tanggal 11-06-2012, asli SKMHT Nomor 257 tanggal 30-04-2012, asli SHM Nomor 00295 tanggal 04-04-2012 a.n. LENI binti HALIM GANI, asli SHT Nomor 00778/2012 tanggal 11-06-2012, asli SKMHT Nomor 258 tanggal 30-04-2012, asli SHM Nomor 00300 tanggal 04-04-2012 a.n. LENI binti HALIM GANI, asli SHT Nomor 00780/2012 tanggal 11-06-2012, asli SKMHT Nomor 259 tanggal 30-04-2012;
- 83) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ana Patra yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 84) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Muchsin yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 85) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Rusmina binti Hasan yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 134 tgl.20-06-2012 a.n. RUSMINA binti HASAN, asli SHT Nomor 01674/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 68 tanggal 10-10-2012, asli SHM Nomor 00157 tanggal 20-06-2012 a.n. RUSMINA binti HASAN, asli SHT Nomor 01680/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 69 tanggal 10-10-2012, asli SHM Nomor 00180 tanggal 20-06-2012 a.n. RUSMINA binti HASAN, asli SHT Nomor 01684/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 70 tanggal 10-10-2012;
- 86) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Laidi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00185/20/06/2012, a.n. LAIDI, asli SHT Nomor 01882/2012 tanggal 20-10-2012, asli SKMHT Nomor 167 tanggal 30-10-2012, asli SHM Nomor 00162/20/06/2012, a.n. LAIDI asli SHT Nomor 01883/2012 tanggal 20-10-2012, asli SKMHT Nomor 166 tanggal 30-10-2012;
- 87) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ishak Efendi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor

Hal. 46 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00168 tanggal 20-06-2012, a.n. ISHAK EFENDI, asli SHT Nomor 01676/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 66 tanggal 10-10-2012, asli SHM Nomor 00145 tanggal 20-06-2012, a.n. ISHAK EFENDI, asli SHT Nomor 01678/2012 tanggal 29-10-2012 asli SKMHT Nomor 65 tanggal 10-10-2012, asli SHM Nomor 00191 tanggal 20-06-2012, a.n. ISHAK EFENDI, asli SHT Nomor 01687/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 67 tanggal 10-10-2012;

- 88) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Syahril (2) yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 89) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit an.Panel yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 00190/20/06/2012 a.n. PANEL asli SHT Nomor 01686/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 64 tanggal 10-10-2012, asli SHM Nomor 00167/20/06/2012 a.n.PANEL, asli SHT Nomor 01682/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 71 tanggal 10-10-2012, asli SHM Nomor 00144/20/06/2012 a.n. PANEL, asli SHT Nomor 01677/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 63 tanggal 10-10-2012;
- 90) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Armadi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 00164 tanggal 20-06-2012, a.n. ARMADI, asli SHT Nomor 01895/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 159 tanggal 30-10-2012, asli SHM Nomor 00141 tanggal 20-06-2012 a.n. ARMADI, asli SHT Nomor 01898/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 158 tanggal 30-10-2012, asli SHM Nomor 00187 tanggal 20-06-2012 a.n. ARMADI, asli SHT Nomor 01901/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 157 tanggal 30-10-2012;
- 91) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Erlan yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00130 tanggal 20-06-2012, a.n. ERLAN, asli SHT Nomor 01878/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 173 tanggal 31-10-2012, asli SHM Nomor 00153 tanggal 20-06-2012 a.n. ERLAN, asli SHT Nomor 01913/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 174 tanggal 31-10-2012, asli SHM Nomor 00176 tanggal 20-06-2012 a.n. ERLAN, asli SHT Nomor 01880/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 173 tanggal 31-10-2012;
- 92) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Pahru Rozi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor

Hal. 47 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00140 tanggal 20-06-2012 a.n. PAHRU ROZI, asli SHT Nomor 01892/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 161 tanggal 30-10-2012, asli SHM Nomor 00163 tanggal 20-06-2012, a.n. PAHRU ROZI, asli SHT Nomor 01894/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 160 tanggal 30-10-2012, asli SHM Nomor 00186 tanggal 20-06-2012, a.n. PAHRU ROZI, asli SHT Nomor 01890/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 162 tanggal 30-10-2012;

- 93) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Chairul yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00146 tanggal 20-06-2012 a.n. CHAIRUL, asli SHT Nomor 01912/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 175 tanggal 31-10-2012, asli SHM Nomor 00192 tanggal 20-06-2012 a.n. CHAIRUL, asli SHT Nomor 01911/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 176 tanggal 31-10-2012, asli SHM Nomor 00169 tanggal 20-06-2012 a.n. CHAIRUL, asli SHT Nomor 01910/2012 tanggal 20-11-2012 asli SKMHT Nomor 177 tanggal 31-10-2012;
- 94) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Nopi Rolis yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 00193 tanggal 20-06-2012 a.n. NOPIROLIS, asli SHT Nomor 01688/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 62 tanggal 10-10-2012, asli SHM Nomor 00170 tanggal 20-06-2012 a.n. NOPIROLIS, asli SHT Nomor 01683/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 61 tanggal 10-10-2012, asli SHM Nomor 00147 tanggal 20-06-2012 a.n. NOPIROLIS, asli SHT Nomor 01679/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 60 tanggal 10-10-2012;
- 95) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. H. Jenawi yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 96) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Wisnu Nurbito yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra asli SHM Nomor 740 tanggal 18-07-2005 a.n. WISNU NURBITO, asli SHT NO 936/2012 tanggal 25-06-2012;
- 97) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Devi Chandra yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00188 tanggal 20-06-2012 a.n. DEVI CHANDRA, asli SHT Nomor 01685/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 74 tanggal 10-10-2012, asli SHM Nomor 00142 tanggal 20-06-2012 a.n. DEVI CHANDRA, asli SHT Nomor 01675/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 73

Hal. 48 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10-10-2012, asli SHM Nomor 00165 tanggal 20-06-2012 a.n. DEVI CHANDRA, asli SHT Nomor 01681/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 72 tanggal 10-10-2012;

- 98) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Zulfikar yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00132 tanggal 31-06-2009 a.n. ZULFIKAR, asli SHT Nomor 568/2012, asli SKMHT Nomor 50 tanggal 15-02-2012 asli SHM Nomor 00131 tanggal 31-12-2009 a.n. ZULFIKAR, asli SHT Nomor 541/2012, asli SKMHT Nomor 48 tanggal 15-02-2012, asli SHM Nomor 00101 tanggal 31-12-2009 a.n. ZULFIKAR, asli SHT Nomor 567/2012;
- 99) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Arham Efendi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 100) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Rinto Kirana yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 00159 tanggal 20-06-2012 a.n. RINTO KIRANA, asli SHT Nomor 01938/2012 tanggal 26-11-2012, asli SKMHT Nomor 43 tanggal 09-11-2012, asli SHM Nomor 00182 tanggal 20-06-2012 a.n. RINTO KIRANA, asli SHT Nomor 01935/2012 tanggal 26-11-2012, asli SKMHT Nomor 44 tanggal 09-11-2012, asli SHM Nomor 00136 tanggal 20-06-2012 a.n. RINTO KIRANA, asli SHT Nomor 01931/2012, tanggal 26-11-2012, asli SKMHT Nomor 42 tanggal 09-11-2012;
- 101) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Berlian yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00177 tanggal 20-06-2012 a.n. BERLIAN bin UJANG, asli SHT Nomor 01904/2012 tanggal 26-11-2012, asli SKMHT Nomor 183 tanggal 31-10-2012, asli SHM Nomor 00154 tanggal 20-06-2012 a.n. BERLIAN bin UJANG, asli SHT Nomor 01905/2012 tanggal 26-11-2012, asli SKMHT Nomor 182 tanggal 31-10-2012, asli SHM Nomor 00131 tanggal 20-06-2012 a.n. BERLIAN bin UJANG, asli SHT Nomor 01902/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 181 tanggal 31-10-2012;
- 102) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Heriyanto yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 1802 tanggal 13-12-2004 a.n. HERIYANTO, asli SHT Nomor 1418/2012 tanggal 27-09-2012, asli SHM Nomor 1807 tanggal 13-12-2004 a.n. HERIYANTO, asli SHT Nomor 1417/2012 tanggal 27-09-2012, asli SHM Nomor 1801 tanggal 13-12-2004, a.n. HERIYANTO, asli SHT Nomor 1416/2012 tanggal 27-09-2012, asli SHM Nomor 1806 tanggal 13-12-

Hal. 49 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 a.n. HERIYANTO, asli SHT Nomor 1419/2012 tanggal 27-09-2012,
asli SHM Nomor 1803 tanggal 13-12-2004 a.n. HERIYANTO, asli SHT
Nomor 1420/2012 tanggal 27-09-2012;

- 103) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Jono yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 104) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ricky yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/ Pajri;
- 105) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Mardi yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/ Pajri;
- 106) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Reza Putra yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/ Pajri;
- 107) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit an.Yadi Pratama yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/ Pajri;
- 108) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Alvino yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/ Pajri;
- 109) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ayit yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/ Pajri;
- 110) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit an.Bukhori yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Pajri;
- 111) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Miswa yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/ pajri;
- 112) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Andrian yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/pajri;
- 113) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Askari yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 114) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Happi Mashuri yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 115) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Jaima yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 116) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit an.Muhammad Jhon Friansyah yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 117) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Masyudin yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 118) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Meisa Epriani yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 119) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Piko Susanto yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;

Hal. 50 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Saidi yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 121) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Aan Saputra yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 122) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Aan Zalifikri yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 123) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Aat Sagita yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 124) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ahmad Faizin yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 125) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Arian Antoni yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 126) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Arman Prakasa yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 127) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Heri yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 128) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Fatahul Rachman yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 129) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Suyatman yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 130) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Asep Aang Kusnandar yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 131) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Hamdan yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri, asli SHM Nomor 68 tanggal 17-10-1989 a.n. HAMDAN, asli SHT Nomor 01608/2012 tanggal 25-07-2012, asli SKMHT Nomor 135 tanggal 19-06-2012, asli SHM Nomor 141 tanggal 31-03-1994 a.n. HAMDAN, asli SHT Nomor 01073/2012 tanggal 25-07-2012, asli SKMHT Nomor 136 tanggal 19-06-2012;
- 132) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Slamet yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 133) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Muhammad Reza yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00174 tanggal 20-06-2012, a.n. MUHAMMAD REZA, asli SHT Nomor 01907/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 49 tanggal 15-02-2012, asli SHM Nomor 00128 tanggal 20-06-2012, a.n. MUHAMMAD REZA, asli SHT Nomor 01908/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 178 tanggal 31-10-2012, asli SHM Nomor 00151

Hal. 51 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20-06-2012, a.n. MUHAMMAD REZA, asli SHT Nomor 01906/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 180 tanggal 31-10-2012;
- 134) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Supendri yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 135) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Siti Alfiaur Rahma yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 136) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Nursiha yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 137) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Anang Berlian yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 138) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Abang Jaya yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 139) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Beni Armada yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 140) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Sauma yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 141) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Humarlan yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 142) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Medi Saputra yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 143) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Subairi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 144) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Edi Zahara yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 145) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Miswandi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 146) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Wiwin Lestari yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 147) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Yupikri yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 148) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Cipta Herizal yang terdiri dari AvalisKop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 149) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Hendri (3) yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 150) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Rubaidi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;

Hal. 52 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Joni Farizal yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 152) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Abdul Aziz yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 00189 tanggal 20-06-2012 a.n. A. AZIZ, asli SHT Nomor 02146/2012 tanggal 27-12-2012, asli SKMHT Nomor 56 tanggal 12-11-2012, asli SHM Nomor 00166 tanggal 20-06-2012 a.n. A. AZIZ, asli SHT Nomor 02145/2012 tanggal 27-12-2012, asli SKMHT Nomor 55 tanggal 12-11-2012, asli SHM Nomor 00143 tanggal 20-06-2012 a.n. A. AZIZ, asli SHT Nomor 02147/2012 tanggal 27-12-2012, asli SKMHT Nomor 57 tanggal 12-11-2012;
- 153) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Feri Amran yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 154) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Yeyen Adilara yang terdiri dari Avalis CV. Agung Jaya Putera/Akis-Armen, asli SHM Nomor 1805 tanggal 13-12-2004, a.n. YEYEN ADILARA, asli SHT Nomor 1296/2012 tanggal 27-08-2012, asli SHM Nomor 1826 tanggal 13-12-2004, a.n. YEYEN ADILARA, asli SHT Nomor 01299/2012 tanggal 27-08-2012, asli SHM Nomor 1824 tanggal 13-12-2004, a.n. YEYEN ADILARA, asli SHT Nomor 01297/2012 tanggal 27-08-2012, asli SHM Nomor 1825 tanggal 13-12-2004, a.n. YEYEN ADILARA, asli SHT Nomor 01295/2012 tanggal 27-08-2012, asli SHM Nomor 1823 tanggal 13-12-2004, a.n. YEYEN ADILARA, asli SHT Nomor 01298/2012 tanggal 27-08-2012;
- 155) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Hasanudin yang terdiri dari Avalis CV. Agung Jaya Putera/Akis-Armen asli SHM Nomor 1266 tanggal 13-12-2004, a.n. HASANUDIN, asli SHT Nomor 1350/2012 tanggal 13-09-2012, asli SHM Nomor 1267 tanggal 13-12-2004, a.n. HASANUDIN, asli SHT Nomor 1351/2012 tanggal 13-09-2012, asli SHM Nomor 1269 tanggal 13-12-2004, a.n. HASANUDIN, asli SHT Nomor 1352/2012 tanggal 13-09-2012, asli SHM Nomor 1804 tanggal 13-12-2004, a.n. HASANUDIN, asli SHT Nomor 1353/2012 tanggal 13-09-2012, asli SHM Nomor 1265 tanggal 13-12-2004, a.n. HASANUDIN, asli SHT Nomor 1354/2012 tanggal 13-09-2012;
- 156) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Jon Kanedi yang terdiri dari Avalis CV. Agung Jaya Putera/Akis-Armen;

Hal. 53 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Heriyanto yang terdiri dari Avalis CV. Agung Jaya Putera/Akis-Armen asli SHM Nomor 00178 tanggal 20-06-2012 a.n. HERI YANTO, asli SHT Nomor 01936/2012 tanggal 12-11-2012, asli SKMHT Nomor 49 tanggal 09-11-2012, asli SHM Nomor 00155 tanggal 20-06-2012 a.n. HERI YANTO, asli SHT Nomor 01939/2012 tanggal 26-11-2012 asli SKMHT Nomor 48 tanggal 09-11-2012, asli SHM Nomor 00132 tanggal 20-06-2012 a.n. HERI YANTO, asli SHT Nomor 01933/2012 tanggal 26-11-2012, asli SKMHT Nomor 50 tanggal 09-11-2012;
- 158) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Rahmawati yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 159) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Cik Yah yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 160) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Asiah yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 161) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ahmad Hidayat yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 162) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Sugeng yang terdiri dari No Avalis, asli SHM Nomor 00405 tanggal 11-11-2009 a.n. SUGENG, asli SHT Nomor 01221/2012 tanggal 27-08-2012, asli SKMHT Nomor 60 tanggal 03-08-2012;
- 163) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit an.Fatimah yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/ Budiman;
- 164) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Harum yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 165) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Oka Efrita yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 166) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Arifai Hamid yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 167) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Nurbaini yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 168) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Febi Sumanti yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 169) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Subandrio yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 170) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Rudi Iskandar yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;

Hal. 54 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Adriansyah yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 172) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Lorri Ardani yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 173) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Abdullah Rahman yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00069 tanggal 03-04-2012 a.n. ABDULLAH RAHMAN, asli SHT Nomor 01519/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 132 tanggal 27-09-2012, asli SHM Nomor 00058 tanggal 03-04-2012 a.n. ABDULLAH RAHMAN, asli SHT, Nomor 01520/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 131 tanggal 27-09-2012, asli SHM Nomor 00066 tanggal 03-04-2012, a.n. ABDULLAH RAHMAN, asli SHT Nomor 01527/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 130 tanggal 27-09-2012;
- 174) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Hariyati yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 175) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ernawati yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 176) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Bambang Supriadi yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 177) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Amrin Sudibyo yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 178) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Maryianto yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 179) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Subrama yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 180) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Sutoro yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 181) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Suyatno yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 182) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Edi Saroni yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 183) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Suradi Rimbaono yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 184) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Jai Hayat yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;

Hal. 55 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 185) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ali Sadikin yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 186) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Irawan Supriyadi yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/ Budiman;
- 187) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Sukadi yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 188) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Miko Restiawan yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 189) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Daryono yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 190) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Katinem/Sumarno yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 191) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Supriyanto yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 192) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ari Suparto yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 193) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Amran Junaidi yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama, asli SHM Nomor 273 tanggal 18-07-2005 a.n. AMRAN JUNAIDI, asli SHT Nomor 01813/2012 tanggal 14-11-2012, asli SKMHT Nomor 75 tanggal 10-10-2012;
- 194) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Akhmad Syuhada yang terdiri dari Avalis CV. Agung Jaya Putera/Akis-Armen;
- 195) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Edy Suprpto yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama, asli SHM Nomor 332 tanggal 13-09-2001 a.n. NGATIEM, asli SHT Nomor 02183/2012 tanggal 27-12-2012, asli SHM Nomor 330 tanggal 13-09-2001, a.n. SUHARMINI, asli SHT Nomor 02188/2012 tanggal 27-12-2012, asli SHM Nomor 336 tanggal 13-09-2001 a.n. EDY SUPRAPTO, asli SHT Nomor 02187/2012 tanggal 27-12-2012;
- 196) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Sahroni yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama, asli SHM Nomor 333 tanggal 13-09-2001 a.n. HENGKI JAUHARI, asli SHT Nomor 02184/2012 tanggal 27-12-2012, asli SHM Nomor 343 tanggal 13-09-2001 a.n. AGUS TAUFIK, asli SHT Nomor 02185/2012 tanggal 27-12-2012, asli SHM Nomor 344 tanggal 13-09-2001 a.n. SAHRONI, asli SHT Nomor 00936/2012 tanggal 06-07-2012;

Hal. 56 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 197) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Arivai Hanmid (Asli);
- 198) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Subandrio (Asli);
- 199) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Lorri Ardani (Asli);
- 200) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Febi Sumanti (Asli);
- 201) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Ahmad Hidayat (Asli);
- 202) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Harum (Asli);
- 203) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Asiah (Asli);
- 204) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Fatimah (Asli);
- 205) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Rudi Iskandar (Asli);
- 206) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Nurbaini (Asli);
- 207) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Rusmina (Asli);
- 208) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Sudratno (Asli);
- 209) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Siman (Asli);
- 210) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Susanti (Asli);
- 211) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Suwandak (Asli);
- 212) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Ansory (Asli);
- 213) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Suwarman (Asli);
- 214) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Arianto (Asli);
- 215) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Burhan (Asli);
- 216) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Suhandi (Asli);
- 217) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Edi Susanto (Asli);
- 218) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Miko Restiawan (Asli);
- 219) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Sukadi (Asli);
- 220) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Ali Sadikin (Asli);

Hal. 57 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Subrama (Asli);
- 222) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Suyatno (Asli);
- 223) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Maryanto (Asli);
- 224) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Sutoro (Asli);
- 225) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Supriyanto (Asli);
- 226) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Jay Hayat (Asli);
- 227) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Daryono (Asli);
- 228) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Katimen (Saldo List – a.n. Sumarno (Suami Debitur) (Asli);
- 229) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Hariati (Asli);
- 230) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Cik Yah (Asli);
- 231) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Rahmawati (Asli);
- 232) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Ari Suparto (Asli);
- 233) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Bambang Supriadi (Asli);
- 234) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Suradi Rimbaono (Asli);
- 235) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Irawan Supriadi (Asli);
- 236) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Rio Anggra Putra (Asli);
- 237) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Suherman (Asli);
- 238) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Baharudin (Asli);
- 239) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Amir Syarifudin (Asli);
- 240) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Ardiansyah (Asli);
- 241) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Aslan (Asli);
- 242) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Darwin (Asli);

Hal. 58 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 243) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Edi Sarono (Asli);
- 244) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Ernawati (Asli);
- 245) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Fitri Yanto (Asli);
- 246) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Oka Efrita (Asli);
- 247) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: R. Fayani (Asli);
- 248) Buku Tabungan Atas Nama Ibu Sauma (Asli);
- 249) Foto Rekaman sisi TV Sebanyak 104 (Lembar);
- 250) 1 (satu) bundel keterangan pinjaman yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) debitor BNI 46 cabang Lubuklinggau;
- 251) 12 Stempel:
1. Stempel Pemerintah Kabupaten Kantor Ketahanan Pangan Musi Rawas;
 2. PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk. (TI – POM);
 3. PT. London Sumatera Indonesia Tbk. bingin Teluk Location (Air Bening Region);
 4. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kepala Desa Sungai Jenuh Kecamatan Rawas Ulu;
 5. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kepala Desa Lubuk Pauh Kecamatan Bts. Ulu;
 6. Telah Diverifikasi sesuai dengan aslinya PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Lubuklinggau;
 7. Erry Asyari (Pemimpin);
 8. Dedek Abdul Halim (Pjs. Pemimpin);
 9. Pemerintah Kota Lubuklinggau Lurah Lubuk Binjai, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I;
 10. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kepala Desa Sungai Lanang, Kecamatan Rawas Ulu;
 11. Koperasi Perkebunan Musi Mulya Desa D. Tegalrejo, Kecamatan Tugumulyo;
 12. Koperasi Unit Desa Sehati, Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya;
- Digunakan dalam perkara atas nama RENDI DEFRIZA;

Hal. 59 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg. tanggal 25 Juni 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SETIAWAN, S.E. bin HAK DAHLAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Amir Saripudin yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman asli SHM Nomor 00062 tanggal 30-05-2008 a.n. AMIR SARIPUDIN, asli SHT Nomor 00275/2012 tanggal 14-03-2012, asli SKMHT Nomor 21 tanggal 08-02-2012, asli SHM Nomor 00066 tanggal 30-05-2008 a.n. YATNI, asli SHT Nomor 00269/2012 tanggal 14-03-2012, asli SKMHT Nomor 22 tanggal 08-02-2012, asli SHM Nomor 00048 tanggal 30-05-2008, a.n. AMIR SARIPUDIN, asli SHT Nomor 00270/2012 tanggal 14-03-2012, asli SKMHT Nomor 23 tanggal 08-02-2012;
 - 2) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Rusmina yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00002 tanggal 30-05-2008 a.n. RUSMINA, asli SHT Nomor 00272/2012 tanggal 14-03-2012, asli SKMHT Nomor 25 tanggal 08-02-2012, asli SHM Nomor 00003 tanggal 30-05-2008 a.n. ELI SURYANI, asli SHT Nomor 00271/2012 tanggal 14-03-2012 asli SKMHT Nomor 24 tanggal 08-02-2012;
 - 3) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Fitri Yanto yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00115 tanggal 30-05-2008 a.n. FITRI YANTO, asli SHT Nomor 00326/2012 tanggal 21-03-2012, asli SKMHT Nomor 01 tanggal 01-03-2012;

Hal. 60 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Sudratno yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00117 tanggal 30-05-2008 a.n. SUDRATNO, asli SHT Nomor 00277/2012 tanggal 14-03-2012, asli SKMHT Nomor 26 tanggal 08-02-2012;
- 5) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Siman yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00012 tanggal 30-05-2008 a.n. SIMAN, asli SHT Nomor 00267/2012 tanggal 14-03-2012, asli SKMHT Nomor 43 tanggal 14-03-2012;
- 6) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Susanti yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00006 tanggal 30-05-2008 a.n. SUSANTI, asli SHT Nomor 00266/2012 tanggal 14-03-2012, asli SKMHT Nomor 44 tanggal 14-02-2012;
- 7) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Edy Susanto yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00083 tanggal 30-05-2008 a.n. TETI AGUSTA NURHALIMAH, asli SHT Nomor 00273/2012 tanggal 14-03-2012, asli SKMHT Nomor 27 tanggal 08-02-2012;
- 8) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Darwin yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00081 tanggal 30-05-2008 a.n. DARWIN, asli SHT Nomor 00274/2012 tanggal 14-03-2012, asli SKMHT Nomor 28 tanggal 08-02-2012;
- 9) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ansori yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00028 tanggal 30-05-2008 a.n. NINGSIH, asli SHT Nomor 00268/2012 tanggal 14-03-2012, asli SKMHT Nomor 29 tanggal 08-02-2012;
- 10) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. R. Vayani yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00104 tanggal 30-05-2008 a.n. R. VAYANI, asli SHT Nomor 00276/2012 tanggal 14-03-2012, asli SKMHT Nomor 30 tanggal 08-02-2012;
- 11) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Suwarman yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00101 tanggal 30-05-2008 a.n. SUWARMAN, asli SHT Nomor 00325/2012 tanggal 21-03-2012, asli SKMHT Nomor 113 tanggal 24-02-2012;
- 12) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Burhan yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00118 tanggal 30-05-2008 a.n. NURMIATI, asli SHT Nomor 00318/2012 tanggal 21-03-2012, asli SKMHT Nomor 115 tanggal 24-02-2012;

Hal. 61 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Suhandi yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00077 tanggal 30-05-2008 a.n. SUHANDI, asli SHT Nomor 00322/2012 tanggal 21-03-2012, asli SKMHT Nomor 172 tanggal 28-02-2012;
- 14) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Arianto yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00084 tanggal 30-05-2008 a.n. SARIJAN, asli SHT Nomor 00321/2012 tanggal 21-03-2012, asli SKMHT Nomor 115 tanggal 24-02-2012;
- 15) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Suwandak yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00001 tanggal 30-05-2008 a.n. SUWANDAK, asli SHT Nomor 00323/2012 tanggal 21-03-2012, asli SKMHT Nomor 117 tanggal 29-02-2012;
- 16) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit an. Aslan yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00007 tanggal 30-05-2008 a.n. MARYANTI, asli SHT Nomor 00319/2012 tanggal 21-03-2012, asli SKMHT Nomor 116 tanggal 24-02-2012;
- 17) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Rio Angga Putra yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00119 tanggal 30-05-2008 a.n. RIO ANGGA PUTRA, asli SHT Nomor 00327/2012 tanggal 21-03-2012, asli SKMHT Nomor 117 tanggal 24-02-2012;
- 18) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Baharudin yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman, asli SHM Nomor 00120 tanggal 30-05-2008 a.n. BAHARUDIN, asli SHT Nomor 00324/2012 tanggal 21-03-2012, asli SKMHT Nomor 118 tanggal 24-02-2012;
- 19) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit an. Defri Alatras yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 20) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Dwi Yuli Antoro yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 21) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Mardilam yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 22) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Jon Habibi yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 23) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Muslim yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 24) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Berri Prima yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;

Hal. 62 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Dodi Herwansyah yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 26) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Muhammad Idron yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00061 tanggal 03-04-2012, a.n. M. IDROM, asli SHT Nomor 01585/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 8 tanggal 01-10-2012, asli SHM Nomor 00052 tanggal 03-04-2012, a.n. M. IDROM, asli SHT Nomor 01583/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 9 tanggal 01-10-2012, asli SHM Nomor 00081 tanggal 03-04-2012, a.n. M. IDROM, asli SHT Nomor 01587/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 7 tanggal 01-10-2012;
- 27) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Abu Tholib yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00042 tanggal 03-04-2012, a.n. ABU THOLIB, asli SHT Nomor 01580/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 4 tanggal 01-10-2012, asli SHM Nomor 00026 tanggal 03-04-2012, a.n. ABU THOLIB, asli SHT Nomor 01571/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 6 tanggal 01-10-2012, asli SHM Nomor 00010 tanggal 03-04-2012, a.n. ABU THOLIB, asli SHT Nomor 01571/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 6 tanggal 01-10-2012, asli SHM Nomor 00010 tanggal 03-04-2012 a.n. ABU THOLIB, asli SHT Nomor 01575/2012 tanggal 18-10-2012;
- 28) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Edy Afriansyah yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00045 tanggal 03-04-2012, a.n. EDI AFRIANSYAH, asli SHT Nomor 01581/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 19 tanggal 03-10-2012, asli SHM Nomor 00029 tanggal 03-04-2012, a.n. EDY AFRIANSYAH, asli SHT Nomor 01576/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 20 tanggal 03-10-2012;
- 29) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit an. Sardi yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 30) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Suhmat Ani yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00083 tanggal 03-04-2012, a.n. SUH MAT ANI, asli SHT Nomor 01588/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 26 tanggal 03-10-2012, asli SHM Nomor 00070 tanggal 03-04-2012, a.n. SUH MAT ANI, asli SHT Nomor 01586/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 24

Hal. 63 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03-10-2012, asli SHM 00054 tanggal 03-04-2012 a.n. SUH MAT ANI, asli SHT Nomor 01584/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 25 tanggal 03-10-2012;

- 31) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Dedy Eryanto yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00077 tanggal 03-04-2012, a.n. DEDY ERYANTO, asli SHT Nomor 01460/2012 tanggal 04-10-2012, asli SKMHT Nomor 68 tanggal 18-09-2012, asli SHM Nomor 00059 tanggal 03-04-2012, a.n. DEDY ERYANTO, asli SHT Nomor 01466/2012 tanggal 04-10-2012, asli SKMHT Nomor 66 tanggal 18-09-2012, asli SHM Nomor 00068 tanggal 03-04-2012 a.n. DEDY ERYANTO, asli SHT Nomor 01463/2012 tanggal 04-10-2012, asli SKMHT Nomor 67 tanggal 18-09-2012;
- 32) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Saimin yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00001 tanggal 03-04-2012, a.n. SAIMIN bin YAKUB, asli SHT Nomor 01569/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 3 tanggal 01-10-2012, asli SHM Nomor 00033 tanggal 03-04-2012, a.n. SAIMIN bin YAKUB, asli SHT Nomor 01578/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 1 tanggal 01-10-2012, asli SHM Nomor 00017 tanggal 03-04-2012 a.n. SAIMIN bin YAKUB, asli SHT Nomor 01573/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 2 tanggal 01-10-2012;
- 33) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Junaidi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00040 tanggal 03-04-2012, a.n. JUNAIDI, asli SHT Nomor 01468/2012 tanggal 04-10-2012, asli SKMHT Nomor 65 tanggal 18-09-2012, asli SHM Nomor 00008 tanggal 03-04-2012, a.n. JUNAIDI, asli SHT Nomor 01467/2012 tanggal 04-10-2012, asli SKMHT Nomor 63 tanggal 18-09-2012, asli SHM Nomor 00024 tanggal 03-04-2012, a.n. JUNAIDI, asli SHT Nomor 01465/2012 tanggal 04-10-2012, asli SKMHT Nomor 64 tanggal 18-09-2012;
- 34) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit an. Sateguh yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00039 tanggal 03-04-2012, a.n. SATEGUH, asli SHT Nomor 01524/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 128 tanggal 27-09-2012, asli SHM Nomor 00007 tanggal 03-04-2012, a.n. SATEGUH, asli SHT Nomor 01522/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 127 tanggal 27-09-2012, asli SHM Nomor 00023 tanggal 03-04-2012 a.n.

Hal. 64 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATEGUH, asli SHT Nomor 01523/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 129 tanggal 27-09-2012;

- 35) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Edwin yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00055 tanggal 03-04-2012 a.n. EDWIN, asli SHT Nomor 01499/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 91 tanggal 24-09-2012, asli SHM Nomor 00075 tanggal 03-04-2012 a.n. EDWIN, asli SHT Nomor 01502/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 92 tanggal 24-09-2012, asli SHM Nomor 00084 tanggal 03-04-2012 a.n. EDWIN, asli SHT Nomor 01505/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 90 tanggal 24-09-2012;
- 36) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Asri Ningrat yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00034 tanggal 03-04-2012 a.n. ASRI NINGRAT, asli SHT Nomor 00340/2013 tanggal 07-03-2013, asli SKMHT Nomor 40 tanggal 11-02-2013, asli SHM Nomor 00018 tanggal 03-04-2012 a.n. ASRI NINGRAT, asli SHT Nomor 00341/2013 tanggal 07-03-2013, asli SKMHT Nomor 42 tanggal 11-02-2013, asli SHM Nomor 00002 tanggal 03-04-2012 a.n. ASRI NINGRAT, asli SHT Nomor 00343/2013 tanggal 07-03-2013;
- 37) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Muldi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00071 tanggal 03-04-2012 AN MULDI, asli SHT Nomor 01459/2012 tanggal 04-10-2012, asli SKMHT Nomor 70 tanggal 18-09-2012, asli SHM Nomor 00053 tanggal 03-04-2012 AN MULDI, asli SHT Nomor 01461/2012 tanggal 04-10-2012, asli SKMHT Nomor 71 tanggal 18-09-2012, asli SHM Nomor 00082 tanggal 03-04-2012 AN MULDI, asli SHT Nomor 01462/2012 tanggal 04-10-2012, asli SKMHT Nomor 69 tanggal 18-09-2012;
- 38) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ismail yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00072 tanggal 03-04-2012 a.n. ISMAIL, asli SHT Nomor 01470/2012 tanggal 04-10-2012, asli SKMHT Nomor 60 tanggal 18-09-2012, asli SHM Nomor 00049 tanggal 03-04-2012 a.n. ISMAIL, asli SHT Nomor 01464/2012 tanggal 04-10-2012, asli SKMHT Nomor 61 tanggal 18-09-2012, asli SHM Nomor 00047 tanggal 03-04-2012 AN ISMAIL, asli SHT Nomor 01469/2012 tanggal 04-10-2012, asli SKMHT Nomor 62 tanggal 18-09-2012;

Hal. 65 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Indra yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 00031 tanggal 03-04-2012 a.n. INDRA, asli SHT Nomor 01577/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 11 tanggal 01-10-2012, asli SHM Nomor 00047 tanggal 03-04-2012 a.n. INDRA, asli SHT Nomor 01582/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 12 tanggal 01-10-2012, asli SHM Nomor 00015 tanggal 03-04-2012 a.n. INDRA, asli SHT Nomor 01572/2012 tanggal 18-10-2012, asli SKMHT Nomor 10 tanggal 01-10-2012;
- 40) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Darmawansyah yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00032 tanggal 03-04-2012 a.n. DARMAWANSYAH, asli SHT Nomor 01516/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 122 tanggal 27-09-2012, asli SHM Nomor 00016 tanggal 03-04-2012 a.n. DARMAWANSYAH, asli SHT Nomor 01526/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 121 tanggal 27-09-2012, asli SHM Nomor 00048 tanggal 03-04-2012 a.n. DARMAWANSYAH, asli SHT Nomor 01517/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 123 tanggal 27-09-2012;
- 41) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Kasih Yudi yang terdiri dari Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 00011 tanggal 03-04-2012 a.n. KASIH YUDI, asli SHT Nomor 02078/2012 tanggal 19-12-2012, asli SKMHT Nomor 31 tanggal 06-11-2012, asli SHM Nomor 00027 tanggal 03-04-2012 a.n. KASIH YUDI, asli SHT Nomor 02082/2012 tanggal 19-12-2012, asli SKMHT Nomor 32 tanggal 06-11-2012, asli SHM Nomor 00043 tanggal 03-04-2012 a.n. KASIH YUDI, asli SHT Nomor 02083/2012 tanggal 19-12-2012, asli SKMHT Nomor 33 tanggal 06-11-2012;
- 42) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Irwandi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00036 tanggal 03-04-2012 a.n. IRWANDI, asli SHT Nomor 02079/2012 tanggal 10-12-2012, asli SKMHT Nomor 29 tanggal 06-11-2012, asli SHM Nomor 00020 tanggal 03-04-2012 a.n. IRWANDI, asli SHT Nomor 02080/2012 tanggal 19-12-2012, asli SKMHT Nomor 30 tanggal 06-11-2012, asli SHM Nomor 00004 tanggal 03-04-2012 a.n. IRWANDI, asli SHT Nomor 02081/2012 tanggal 19-12-2012, asli SKMHT Nomor 28 tanggal 06-11-2012;

Hal. 66 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Swagian yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 00044 tanggal 03-04-2012 a.n. SWAGIAN, asli SHT Nomor 01521/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 126 tanggal 27-09-2012, asli SHM Nomor 00012 tanggal 03-04-2012 a.n. SWAGIAN, asli SHT Nomor 01525/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 125 tanggal 27-09-2012, asli SHM Nomor 00028 tanggal 03-04-2012 a.n. SWAGIAN, asli SHT Nomor 01518/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 124 tanggal 27-09-2012;
- 44) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Siswanto yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 45) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Jiman yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 00022 tanggal 03-04-2012 a.n. JIMAN, asli SHT Nomor 01509/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 87 tanggal 24-09-2012, asli SHM Nomor 00006 tanggal 03-04-2012 a.n. JIMAN, asli SHT Nomor 01507/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 89 tanggal 24-09-2012, asli SHM Nomor 00038 tanggal 03-04-2012 a.n. JIMAN, asli SHT Nomor 01497/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 88 tanggal 24-09-2012;
- 46) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ruslan Umara yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 76 tanggal 03-04-2012 a.n. RUSLAN UMURA, asli SHT Nomor 1504/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 85 tanggal 24-09-2012, asli SHM Nomor 65 tanggal 03-04-2012 a.n. RUSLAN UMURA, asli SHT Nomor 1500/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 84 tanggal 24-09-2012, asli SHM Nomor 56 tanggal 03-04-2012 a.n. RUSLAN UMURA, asli SHT Nomor 1498/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 86 tanggal 24-09-2012;
- 47) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ardiansyah yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 48) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Merry yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 49) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. M. Yunus yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 50) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. M. Tumin yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;

Hal. 67 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Bambang Irawan yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra asli SHM Nomor 0069 tanggal 13-12-2008 a.n. BAMBANG IRAWAN, asli SHT Nomor 00520/2012 tanggal 07-05-2012, asli SKMHT Nomor 130 tanggal 21-03-2012;
- 52) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ninon Martin yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra, asli SHM Nomor 00068 tanggal 13-12-2008 a.n. NINON MARTIS, asli SHT Nomor 00521/2012 tanggal 03-05-2012, asli SKMHT Nomor 128 tanggal 21-03-2012, asli SHM Nomor 00072 tanggal 13-12-2008 a.n. NINON MARTIS, asli SHT Nomor 00518/2012 tanggal 07-05-2012, asli SKMHT Nomor 129 tanggal 21-03-2012;
- 53) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Syahril yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra, asli SHM Nomor 00067 tanggal 13-12-2008 a.n. SYAHRIL, asli SHT Nomor 00522/2012 tanggal 03-05-2012, asli SKMHT Nomor 126 tanggal 21-03-2012, asli SHM Nomor 00071 tanggal 13-12-2008 a.n. SYAHRIL, asli SHT Nomor 00519/2012 tanggal 03-05-2012, asli SKMHT Nomor 127 tanggal 21-03-2012;
- 54) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Yuyun Ari Suseno yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 55) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Uke Irianti yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 56) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Yanuar Utama yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 57) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Herman yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 58) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Rudi hartono yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 81 tanggal 31-12-2009 a.n. RUDI HARTONO, asli SHT Nomor 542/2012 tanggal 13-04-2012, asli SKMHT Nomor 120 tanggal 19-03-2012, asli SHM Nomor 69 tanggal 31-12-2009 a.n. RUDI HARTONO, asli SHT Nomor 543/2012 tanggal 13-04-2012, asli SKMHT Nomor 121 tanggal 19-03-2012, asli SHM Nomor 80 tanggal 31-12-2009 a.n. RUDI HARTONO, asli SHT Nomor 555/2012 tanggal 13-04-2012, asli SKMHT Nomor 122 tanggal 19-03-2012;

Hal. 68 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Firmansyah yang terdiri dari Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, Firmansyah Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 60) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ningya Aini yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 61) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Arahaf yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 62) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Alamsyah yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00030 tanggal 03-04-2012 a.n. ALAMSYAH, asli SHT Nomor 00657/2012 tanggal 16-05-2012, asli SKMHT Nomor 99 tanggal 17-04-2012, asli SHM Nomor 00046 tanggal 03-04-2012 a.n. ALAMSYAH, asli SHT Nomor 00654/2012 tanggal 16-05-2012, asli SKMHT Nomor 100 tanggal 17-04-2012, asli SHM Nomor 00014 tanggal 03-04-2012 a.n. ALAMSYAH, asli SHT Nomor 00652/2012 tanggal 16-05-2012, asli SKMHT Nomor 98 tanggal 17-04-2012;
- 63) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Amsori yang terdiri dari Avalis, Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 00025 tanggal 03-04-2012, a.n. AMSORI bin A. GONI asli SHT Nomor 00655/2012 tanggal Mei 2012, asli SKMHT Nomor 103 tanggal 17-04-2012, asli SHM Nomor 00041 tanggal 03-04-2012 a.n. AMSORI bin A. GONI, asli SHT Nomor 00653/2012 tanggal 22-05-2012, asli SKMHT Nomor 101 tanggal 17-04-2012, asli SHM Nomor 00009 tanggal 03-04-2012 a.n. AMSORI bin A. GONI, asli SHT Nomor 00656/2012 tanggal Mei 2012, asli SKMHT Nomor 102 tanggal 17-04-2012;
- 64) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Sudirman yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 00050 tanggal 03-04-2012 AN SUDIRMAN asli SHT Nomor 00628/2012 tanggal 16-05-2012, asli SKMHT Nomor 78 tanggal 13-04-2012 asli SHM Nomor 00079 tanggal 03-04-2012 a.n. SUDIRMAN asli SHT Nomor 00630/2012 tanggal 16-05-2012, asli SKMHT Nomor 80 tanggal 13-04-2012, asli SHM Nomor 00060 tanggal 03-04-2012 a.n. SUDIRMAN, asli SHT Nomor 00629/2012 tanggal 16-05-2012, asli SKMHT Nomor 79 tanggal 13-04-2012;
- 65) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Abu Bakar yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00080 tanggal, 03-04-2012 a.n. ABU BAKAR, asli SHT Nomor 00625/

Hal. 69 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tanggal 16-05-2012, asli SKMHT Nomor 83 tanggal 13-04-2012, asli SHM Nomor 00062 tanggal, 03-04-2012 a.n. ABU BAKAR, asli SHT Nomor 00626/2012 tanggal 16-05-2012, asli SKMHT Nomor 82 tanggal 13-04-2012, asli SHM Nomor 00051 tanggal, 03-04-2012 a.n. ABU BAKAR, asli SHT Nomor 00627/2012 tanggal 15-05-2012, asli SKMHT Nomor 81 tanggal 13-04-2012;

- 66) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Bakti yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00078 tanggal 03-04-2012 a.n. BAKTI, asli SHT Nomor 00683/2012 tanggal 29-05-2012, asli SKMHT Nomor 114 tanggal 18-04-2012, asli SHM Nomor 00063 tanggal 03-04-2012 a.n. BAKTI, asli SHT Nomor 00684/2012 tanggal 29-05-2012, asli SKMHT Nomor 113 tanggal 18-04-2012 asli SHM Nomor 00067 tanggal 03-04-2012 AN BAKTI, asli SHT Nomor 00685/2012 tanggal 29-05-2012, asli SKMHT Nomor 112 tanggal 18-04-2012;
- 67) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Edward yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00064 tanggal 03-04-2012, a.n. EDWARD asli SHT Nomor 00688/2012 tanggal 29-05-2012, asli SKMHT Nomor 117 tanggal 18-04-2012, asli SHM Nomor 00074 tanggal 03-04-2012, a.n. EDWARD asli SHT Nomor 00687/2012 tanggal 29-05-2012, asli SKMHT Nomor 116 tanggal 18-04-2012, asli SHM Nomor 00073 tanggal 03-04-2012 a.n. EDWARD asli SHT Nomor 00686/2012 tanggal 29-05-2012, asli SKMHT Nomor 115 tanggal 18-04-2012;
- 68) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Hendri (2) yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00090 tanggal 05-04-2012 a.n. HENDRI, asli SHT Nomor 00248/2013 tanggal 13-02-2013, asli SKMHT Nomor 91 tanggal 23-01-2013, asli SHM Nomor 00104 tanggal 05-04-2012 a.n. HENDRI, asli SHT Nomor 00258/2013 tanggal 13-02-2013, asli SKMHT Nomor 92 tanggal 23-01-2013, asli SHM Nomor 00118 tanggal 05-04-2012 a.n. HENDRI, asli SHT Nomor 00266/2013 tanggal 13-02-2013, asli SKMHT Nomor 93 tanggal 23-01-2013;
- 69) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Wahidin Jahamid yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00103 tanggal 05-04-2012, a.n. WAHIDIN JAHAMID, asli SHT Nomor 00257/2013 tanggal 13-02-2013, asli SKMHT Nomor 78 tanggal

Hal. 70 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23-01-2013, asli SHM Nomor 00117 tanggal 05-04-2012, a.n. WAHIDIN JAHAMID, asli SHT Nomor 00263/2013 tanggal 13-02-2013, asli SKMHT Nomor 76 tanggal 23-01-2013, asli SHM Nomor 00089 tanggal 05-04-2012, a.n. WAHIDIN JAHAMID, asli SHT Nomor 00266/2013 tanggal 13-02-2013, asli SKMHT Nomor 77 tanggal 23-01-2013;
- 70) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Salam Topan yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00115 tanggal 05-04-2012 a.n. SALAM TOPAN asli SHT Nomor 00261/2013 tanggal 13-02-2013 asli SKMHT Nomor 86 tanggal 23-01-2013 asli SHM Nomor 00087 tanggal 05-04-2012 a.n. SALAM TOPAN asli SHT Nomor 00252/2013 tanggal 13-02-2013 asli SKMHT Nomor 87 tanggal 23-01-2013 asli SHM Nomor 00101 tanggal 05-04-2012 a.n. SALAM TOPAN asli SHT Nomor 00253/2013 tanggal 13-02-2013 asli SKMHT Nomor 85 tanggal 23-01-2013;
- 71) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Bakri bin Usman Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 00092 tanggal 05-04-2012 a.n. BAKRI bin USMAN asli SHT Nomor 00134/2013 tanggal 28-01-2013 asli SKMHT Nomor 9 tanggal 09-01-2013 asli SHM Nomor 00120 tanggal 05-04-2012 a.n. BAKRI bin USMAN asli SHT Nomor 00126/2013 tanggal 28-01-2013 asli SKMHT Nomor 10 tanggal 09-01-2013 asli SHM Nomor 00106 tanggal 05-04-2012 a.n. BAKRI bin USMAN asli SHT Nomor 00130/2013 tanggal 28-01-2013 asli SKMHT Nomor 8 tanggal 09-01-2013;
- 72) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Risasdi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00121 tanggal 05-04-2012, RISASDI asli SHT Nomor 00264/2013 tanggal 13-02-2013 asli SKMHT Nomor 81 tanggal 23-01-2013 asli SHM Nomor 00107 tanggal 05-04-2012 a.n. RISASDI asli SHT Nomor 00259/2013 tanggal 13-02-2013 asli SKMHT Nomor 80 tanggal 23-01-2013 asli SHM Nomor 00093 tanggal 05-04-2012 a.n. RISASDI asli SHT Nomor 00250/2013 tanggal 13-02-2013 asli SKMHT Nomor 79 tanggal 23-01-2013;
- 73) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Hepri Ariansyah yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00091 tanggal 05-04-2012, a.n. HEPRI ARIANSYAH, asli SHT Nomor 00135/2013 tanggal 28-01-2013, asli SKMHT Nomor 17 tanggal 09-01-2013, asli SHM Nomor 00105 tanggal 05-04-2012, a.n. HEPRI ARIANSYAH, asli SHT Nomor 00131/2013 tanggal 28-01-2013, asli

Hal. 71 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKMHT Nomor 18 tanggal 09-01-2013, asli SHM Nomor 00119 tanggal 05-04-2012, a.n. HEPRI ARIANSYAH, asli SHT Nomor 00127/2013 tanggal 28-01-2013, asli SKMHT Nomor 19 tanggal 09-01-2013;
- 74) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Rofik Nur Efendi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00116 tanggal 05-04-2012, a.n. ROPIK NUR EFENDI, asli SHT Nomor 00262/2013 tanggal 13/02/2013, asli KSMHT Nomor 83 tanggal 23-01-2013, asli SHM Nomor 00088 tanggal 05-04-2012, a.n. ROPIK NUR EFENDI, asli SHT Nomor 00255/2013 tanggal 13/02/2013, asli KSMHT Nomor 84 tanggal 23-01-2013, asli SHM Nomor 00102 tanggal 05-04-2012, a.n. ROPIK NUR EFENDI, asli SHT Nomor 00254/2013 tanggal 13/02/2013, asli KSMHT Nomor 82 tanggal 23-01-2013;
- 75) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Irwanto yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 76) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Benop Aprizal yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00099 tanggal 05-04-2012, a.n. BENOP APRIZAL, asli SHT Nomor 00133/2013 tanggal 28/01/2013, asli KSMHT Nomor 16 tanggal 09-01-2013, asli SHM Nomor 00127 tanggal 05-04-2012, a.n. BENOP APRIZAL, asli SHT Nomor 00129/2013 tanggal 28/01/2013, asli KSMHT Nomor 14 tanggal 09-01-2013, asli SHM Nomor 00113 tanggal 05-04-2012, a.n. BENOP APRIZAL, asli KSMHT Nomor 15 tanggal 09-01-2013;
- 77) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Zulkipli Caniago yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00123 tanggal 05-04-2012, a.n. ZULKIFLI CANIAGO, asli SHT Nomor 00265/2013 tanggal 13-02-2013, asli SKMHT Nomor 89 tanggal 23-01-2013, asli SHM Nomor 00109 tanggal 05-04-2012, a.n. ZULKIFLI CANIAGO, asli SHT Nomor 00260/2013 tanggal 13-02-2013, asli SKMHT Nomor 90 tanggal 23-01-2013, asli SHM Nomor 00095 tanggal 05-04-2012, a.n. ZULKIFLI CANIAGO, asli SHT Nomor 00251/2013 tanggal 13-02-2013, asli SKMHT Nomor 88 tanggal 23-01-2013;
- 78) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Efrizal yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00114 tanggal 05-04-2012, a.n. EFRIZAL, asli SHT Nomor 00132/2013 tanggal 28-01-2013, asli SKMHT Nomor 13 tanggal 09-01-2013, asli SHM Nomor 00086 tanggal 05-04-2012, a.n. EFRIZAL, asli SHT Nomor

Hal. 72 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00128/2013 tanggal 28-01-2013, asli SKMHT Nomor 12 tanggal 09-01-2013, asli SHM Nomor 00100 tanggal 05-04-2012, a.n. EFRIZAL, asli SHT Nomor 00136/2013 tanggal 28-01-2013, asli SKMHT Nomor 11 tanggal 09-01-2013;

- 79) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ayang Kirana yang terdiri dari Avalis Kop. Berkat Makmur/Lukong asli SHM Nomor 00281 tanggal 04-04-2012, a.n. AYANG KIRANA, asli SHT Nomor 00723/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 208 tanggal 25-04-2012, asli SHM Nomor 00286 tanggal 04-04-2012, a.n. AYANG KIRANA, asli SHT Nomor 00731/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 209 tanggal 25-04-2012, asli SHM Nomor 00296 tanggal 04-04-2012, a.n. AYANG KIRANA, asli SHT Nomor 00728/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 211 tanggal 25-04-2012, asli SHM Nomor 00301 tanggal 04-04-2012, a.n. AYANG KIRANA, asli SHT Nomor 00736/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 212 tanggal 25-04-2012, asli SHM Nomor 00291 tanggal 04-04-2012, a.n. AYANG KIRANA, asli SHT Nomor 00739/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 210 tanggal 25-04-2012
- 80) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Shinta Ayu Meyricca yang terdiri dari Avalis Kop. Berkat Makmur/ Lukong, asli SHM Nomor 00302 tanggal 04-04-2012, a.n. SHINTA AYU MEYRICCA, asli SHT Nomor 00738/2012 tanggal 05-06-2012 asli SKMHT Nomor 216 tanggal 25-04-2012, asli SHM Nomor 00297 tanggal 04-04-2012, a.n. SHINTA AYU MEYRICCA, asli SHT Nomor 00730/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 215 tanggal 25-04-2012, asli SHM Nomor 00292 tanggal 04-04-2012, a.n. SHINTA AYU MEYRICCA, asli SHT Nomor 00722/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 214 tanggal 25-04-2012, asli SHM Nomor 00287 tanggal 04-04-2012, a.n. SHINTA AYU MEYRICCA, asli SHT Nomor 00733/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 213 tanggal 25-04-2012, asli SHM Nomor 00282 tanggal 04-04-2012, a.n. SHINTA AYU MEYRICCA, asli SHT Nomor 00725/2012 tanggal 05-06-2012;
- 81) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Bene Dikta maria Yuli yang terdiri dari Avalis Kop. Berkat Makmur/Lukong, asli SHM Nomor 00293 tanggal 04-04-2012, a.n. BENE DIKTA MARIA YULI, asli SHT Nomor 00724/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 218 tanggal 25-04-2012, asli SHM Nomor 00298 tanggal 04-04-2012, a.n.

Hal. 73 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENE DIKTA MARIA YULI, asli SHT Nomor 00732/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 220 tanggal 25-04-2012, asli SHM Nomor 00303 tanggal 04-04-2012, a.n. BENE DIKTA MARIA YULI, asli SHT Nomor 00740/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 221 tanggal 25-04-2012, asli SHM Nomor 00288 tanggal 04-04-2012, a.n. BENE DIKTA MARIA YULI, asli SHT Nomor 00735/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 222 tanggal 25-04-2012, asli SHM Nomor 00293 tanggal 04-04-2012, a.n. BENE DIKTA MARIA YULI, asli SHT Nomor 00727/2012 tanggal 05-06-2012, asli SKMHT Nomor 219 tanggal 25-04-2012;

- 82) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Leni yang terdiri dari Avalis Kop. Berkas Makmur/Lukong, asli SHM Nomor 00280 tanggal 04-04-2012, a.n. LENI binti HALIM GANI, asli SHT Nomor 00792/2012 tanggal 11-06-2012, asli SKMHT Nomor 255 tanggal 30-04-2012, asli SHM Nomor 00285 tanggal 04-04-2012, a.n. LENI binti HALIM GANI, asli SHT Nomor 00775/2012 tanggal 11-06-2012, asli SKMHT Nomor 256 tanggal 30-04-2012, asli SHM Nomor 00290 tanggal 04-04-2012, a.n. LENI binti HALIM GANI, asli SHT Nomor 00777/2012 tanggal 11-06-2012, asli SKMHT Nomor 257 tanggal 30-04-2012, asli SHM Nomor 00295 tanggal 04-04-2012 a.n. LENI binti HALIM GANI, asli SHT Nomor 00778/2012 tanggal 11-06-2012, asli SKMHT Nomor 258 tanggal 30-04-2012, asli SHM Nomor 00300 tanggal 04-04-2012 a.n. LENI binti HALIM GANI, asli SHT Nomor 00780/2012 tanggal 11-06-2012, asli SKMHT Nomor 259 tanggal 30-04-2012;
- 83) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ana Patra yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 84) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Muchsin yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 85) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Rusmina binti Hasan yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 134 tgl.20-06-2012 a.n. RUSMINA binti HASAN, asli SHT Nomor 01674/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 68 tanggal 10-10-2012, asli SHM Nomor 00157 tanggal 20-06-2012 a.n. RUSMINA binti HASAN, asli SHT Nomor 01680/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 69 tanggal 10-10-2012, asli SHM Nomor 00180 tanggal 20-06-2012 a.n. RUSMINA binti HASAN, asli SHT Nomor 01684/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 70 tanggal 10-10-2012;

Hal. 74 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Laidi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00185/20/06/2012, a.n. LAIDI, asli SHT Nomor 01882/2012 tanggal 20-10-2012, asli SKMHT Nomor 167 tanggal 30-10-2012, asli SHM Nomor 00162/20/06/2012, a.n. LAIDI asli SHT Nomor 01883/2012 tanggal 20-10-2012, asli SKMHT Nomor 166 tanggal 30-10-2012;
- 87) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ishak Efendi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00168 tanggal 20-06-2012, a.n. ISHAK EFENDI, asli SHT Nomor 01676/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 66 tanggal 10-10-2012, asli SHM Nomor 00145 tanggal 20-06-2012, a.n. ISHAK EFENDI, asli SHT Nomor 01678/2012 tanggal 29-10-2012 asli SKMHT Nomor 65 tanggal 10-10-2012, asli SHM Nomor 00191 tanggal 20-06-2012, a.n. ISHAK EFENDI, asli SHT Nomor 01687/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 67 tanggal 10-10-2012;
- 88) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Syahril (2) yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 89) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit an.Panel yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 00190/20/06/2012 a.n. PANEL asli SHT Nomor 01686/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 64 tanggal 10-10-2012, asli SHM Nomor 00167/20/06/2012 a.n.PANEL, asli SHT Nomor 01682/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 71 tanggal 10-10-2012, asli SHM Nomor 00144/20/06/2012 a.n. PANEL, asli SHT Nomor 01677/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 63 tanggal 10-10-2012;
- 90) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Armadi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 00164 tanggal 20-06-2012, a.n. ARMADI, asli SHT Nomor 01895/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 159 tanggal 30-10-2012, asli SHM Nomor 00141 tanggal 20-06-2012 a.n. ARMADI, asli SHT Nomor 01898/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 158 tanggal 30-10-2012, asli SHM Nomor 00187 tanggal 20-06-2012 a.n. ARMADI, asli SHT Nomor 01901/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 157 tanggal 30-10-2012;
- 91) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Erlan yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00130 tanggal 20-06-2012, a.n. ERLAN, asli SHT Nomor 01878/2012 tanggal

Hal. 75 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-11-2012, asli SKMHT Nomor 173 tanggal 31-10-2012, asli SHM Nomor 00153 tanggal 20-06-2012 a.n. ERLAN, asli SHT Nomor 01913/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 174 tanggal 31-10-2012, asli SHM Nomor 00176 tanggal 20-06-2012 a.n. ERLAN, asli SHT Nomor 01880/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 173 tanggal 31-10-2012;

- 92) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Pahru Rozi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00140 tanggal 20-06-2012 a.n. PAHRU ROZI, asli SHT Nomor 01892/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 161 tanggal 30-10-2012, asli SHM Nomor 00163 tanggal 20-06-2012, a.n. PAHRU ROZI, asli SHT Nomor 01894/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 160 tanggal 30-10-2012, asli SHM Nomor 00186 tanggal 20-06-2012, a.n. PAHRU ROZI, asli SHT Nomor 01890/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 162 tanggal 30-10-2012;
- 93) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Chairul yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00146 tanggal 20-06-2012 a.n. CHAIRUL, asli SHT Nomor 01912/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 175 tanggal 31-10-2012, asli SHM Nomor 00192 tanggal 20-06-2012 a.n. CHAIRUL, asli SHT Nomor 01911/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 176 tanggal 31-10-2012, asli SHM Nomor 00169 tanggal 20-06-2012 a.n. CHAIRUL, asli SHT Nomor 01910/2012 tanggal 20-11-2012 asli SKMHT Nomor 177 tanggal 31-10-2012;
- 94) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Nopi Rolis yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 00193 tanggal 20-06-2012 a.n. NOPIROLIS, asli SHT Nomor 01688/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 62 tanggal 10-10-2012, asli SHM Nomor 00170 tanggal 20-06-2012 a.n. NOPIROLIS, asli SHT Nomor 01683/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 61 tanggal 10-10-2012, asli SHM Nomor 00147 tanggal 20-06-2012 a.n. NOPIROLIS, asli SHT Nomor 01679/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 60 tanggal 10-10-2012;
- 95) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. H. Jenawi yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra;
- 96) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Wisnu Nurbito yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Indra asli SHM Nomor 740

Hal. 76 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18-07-2005 a.n. WISNU NURBITO, asli SHT NO 936/2012 tanggal 25-06-2012;

- 97) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Devi Chandra yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00188 tanggal 20-06-2012 a.n. DEVI CHANDRA, asli SHT Nomor 01685/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 74 tanggal 10-10-2012, asli SHM Nomor 00142 tanggal 20-06-2012 a.n. DEVI CHANDRA, asli SHT Nomor 01675/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 73 tanggal 10-10-2012, asli SHM Nomor 00165 tanggal 20-06-2012 a.n. DEVI CHANDRA, asli SHT Nomor 01681/2012 tanggal 29-10-2012, asli SKMHT Nomor 72 tanggal 10-10-2012;
- 98) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Zulfikar yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00132 tanggal 31-06-2009 a.n. ZULFIKAR, asli SHT Nomor 568/2012, asli SKMHT Nomor 50 tanggal 15-02-2012 asli SHM Nomor 00131 tanggal 31-12-2009 a.n. ZULFIKAR, asli SHT Nomor 541/2012, asli SKMHT Nomor 48 tanggal 15-02-2012, asli SHM Nomor 00101 tanggal 31-12-2009 a.n. ZULFIKAR, asli SHT Nomor 567/2012;
- 99) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Arham Efendi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 100) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Rinto Kirana yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 00159 tanggal 20-06-2012 a.n. RINTO KIRANA, asli SHT Nomor 01938/2012 tanggal 26-11-2012, asli SKMHT Nomor 43 tanggal 09-11-2012, asli SHM Nomor 00182 tanggal 20-06-2012 a.n. RINTO KIRANA, asli SHT Nomor 01935/2012 tanggal 26-11-2012, asli SKMHT Nomor 44 tanggal 09-11-2012, asli SHM Nomor 00136 tanggal 20-06-2012 a.n. RINTO KIRANA, asli SHT Nomor 01931/2012, tanggal 26-11-2012, asli SKMHT Nomor 42 tanggal 09-11-2012;
- 101) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Berlian yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00177 tanggal 20-06-2012 a.n. BERLIAN bin UJANG, asli SHT Nomor 01904/2012 tanggal 26-11-2012, asli SKMHT Nomor 183 tanggal 31-10-2012, asli SHM Nomor 00154 tanggal 20-06-2012 a.n. BERLIAN bin UJANG, asli SHT Nomor 01905/2012 tanggal 26-11-2012, asli SKMHT Nomor 182 tanggal 31-10-2012, asli SHM Nomor 00131 tanggal 20-06-

Hal. 77 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 a.n. BERLIAN bin UJANG, asli SHT Nomor 01902/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 181 tanggal 31-10-2012;

- 102) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Heriyanto yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 1802 tanggal 13-12-2004 a.n. HERIYANTO, asli SHT Nomor 1418/2012 tanggal 27-09-2012, asli SHM Nomor 1807 tanggal 13-12-2004 a.n. HERIYANTO, asli SHT Nomor 1417/2012 tanggal 27-09-2012, asli SHM Nomor 1801 tanggal 13-12-2004, a.n. HERIYANTO, asli SHT Nomor 1416/2012 tanggal 27-09-2012, asli SHM Nomor 1806 tanggal 13-12-2004 a.n. HERIYANTO, asli SHT Nomor 1419/2012 tanggal 27-09-2012, asli SHM Nomor 1803 tanggal 13-12-2004 a.n. HERIYANTO, asli SHT Nomor 1420/2012 tanggal 27-09-2012;
- 103) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Jono yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 104) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ricky yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/ Pajri;
- 105) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Mardi yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/ Pajri;
- 106) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Reza Putra yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/ Pajri;
- 107) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit an.Yadi Pratama yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/ Pajri;
- 108) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Alvino yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/ Pajri;
- 109) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ayit yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/ Pajri;
- 110) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit an.Bukhori yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/Pajri;
- 111) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Miswa yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/ pajri;
- 112) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Andrian yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama/pajri;
- 113) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Askari yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 114) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Happi Mashuri yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;

Hal. 78 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Jaima yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 116) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit an.Muhammad Jhon Friansyah yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 117) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Masyudin yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 118) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Meisa Epriani yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 119) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Piko Susanto yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 120) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Saidi yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 121) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Aan Saputra yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 122) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Aan Zalifikri yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 123) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Aat Sagita yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 124) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ahmad Faizin yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 125) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Arian Antoni yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 126) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Arman Prakasa yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 127) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Heri yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 128) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Fatahul Rachman yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 129) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Suyatman yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 130) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Asep Aang Kusnandar yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 131) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Hamdan yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri, asli SHM Nomor 68 tanggal 17-10-1989 a.n. HAMDAN, asli SHT Nomor 01608/2012 tanggal 25-07-2012, asli SKMHT Nomor 135 tanggal 19-06-2012, asli SHM Nomor 141

Hal. 79 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31-03-1994 a.n. HAMDAN, asli SHT Nomor 01073/2012 tanggal 25-07-2012, asli SKMHT Nomor 136 tanggal 19-06-2012;

- 132) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Slamet yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 133) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Muhammad Reza yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00174 tanggal 20-06-2012, a.n. MUHAMMAD REZA, asli SHT Nomor 01907/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 49 tanggal 15-02-2012, asli SHM Nomor 00128 tanggal 20-06-2012, a.n. MUHAMMAD REZA, asli SHT Nomor 01908/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 178 tanggal 31-10-2012, asli SHM Nomor 00151 tanggal 20-06-2012, a.n. MUHAMMAD REZA, asli SHT Nomor 01906/2012 tanggal 20-11-2012, asli SKMHT Nomor 180 tanggal 31-10-2012;
- 134) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Supendri yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 135) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Siti Alfiarur Rahma yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 136) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Nursiha yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 137) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Anang Berlian yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 138) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Abang Jaya yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 139) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Beni Armada yang terdiri dari Avalis KUD Sehati/Sukri;
- 140) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Sauma yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 141) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Humarlan yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 142) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Medi Saputra yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 143) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Subairi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 144) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Edi Zahara yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 145) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Miswandi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;

Hal. 80 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Wiwin Lestari yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 147) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Yupikri yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 148) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Cipta Herizal yang terdiri dari AvalisKop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 149) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Hendri (3) yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 150) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Rubaidi yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 151) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Joni Farizal yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 152) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Abdul Aziz yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin asli SHM Nomor 00189 tanggal 20-06-2012 a.n. A. AZIZ, asli SHT Nomor 02146/2012 tanggal 27-12-2012, asli SKMHT Nomor 56 tanggal 12-11-2012, asli SHM Nomor 00166 tanggal 20-06-2012 a.n. A. AZIZ, asli SHT Nomor 02145/2012 tanggal 27-12-2012, asli SKMHT Nomor 55 tanggal 12-11-2012, asli SHM Nomor 00143 tanggal 20-06-2012 a.n. A. AZIZ, asli SHT Nomor 02147/2012 tanggal 27-12-2012, asli SKMHT Nomor 57 tanggal 12-11-2012;
- 153) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Feri Amran yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin;
- 154) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Yeyen Adilara yang terdiri dari Avalis CV. Agung Jaya Putera/Akis-Armen, asli SHM Nomor 1805 tanggal 13-12-2004, a.n. YEYEN ADILARA, asli SHT Nomor 1296/2012 tanggal 27-08-2012, asli SHM Nomor 1826 tanggal 13-12-2004, a.n. YEYEN ADILARA, asli SHT Nomor 01299/2012 tanggal 27-08-2012, asli SHM Nomor 1824 tanggal 13-12-2004, a.n. YEYEN ADILARA, asli SHT Nomor 01297/2012 tanggal 27-08-2012, asli SHM Nomor 1825 tanggal 13-12-2004, a.n. YEYEN ADILARA, asli SHT Nomor 01295/2012 tanggal 27-08-2012, asli SHM Nomor 1823 tanggal 13-12-2004, a.n. YEYEN ADILARA, asli SHT Nomor 01298/2012 tanggal 27-08-2012;
- 155) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Hasanudin yang terdiri dari Avalis CV. Agung Jaya Putera/Akis-Armen asli SHM Nomor 1266 tanggal 13-12-2004, a.n. HASANUDIN, asli SHT Nomor 1350/2012

Hal. 81 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13-09-2012, asli SHM Nomor 1267 tanggal 13-12-2004, a.n. HASANUDIN, asli SHT Nomor 1351/2012 tanggal 13-09-2012, asli SHM Nomor 1269 tanggal 13-12-2004, a.n. HASANUDIN, asli SHT Nomor 1352/2012 tanggal 13-09-2012, asli SHM Nomor 1804 tanggal 13-12-2004, a.n. HASANUDIN, asli SHT Nomor 1353/2012 tanggal 13-09-2012, asli SHM Nomor 1265 tanggal 13-12-2004, a.n. HASANUDIN, asli SHT Nomor 1354/2012 tanggal 13-09-2012;

156) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Jon Kanedi yang terdiri dari Avalis CV. Agung Jaya Putera/Akis-Armen;

157) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Heriyanto yang terdiri dari Avalis CV. Agung Jaya Putera/Akis-Armen asli SHM Nomor 00178 tanggal 20-06-2012 a.n. HERI YANTO, asli SHT Nomor 01936/2012 tanggal 12-11-2012, asli SKMHT Nomor 49 tanggal 09-11-2012, asli SHM Nomor 00155 tanggal 20-06-2012 a.n. HERI YANTO, asli SHT Nomor 01939/2012 tanggal 26-11-2012 asli SKMHT Nomor 48 tanggal 09-11-2012, asli SHM Nomor 00132 tanggal 20-06-2012 a.n. HERI YANTO, asli SHT Nomor 01933/2012 tanggal 26-11-2012, asli SKMHT Nomor 50 tanggal 09-11-2012;

158) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Rahmawati yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;

159) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Cik Yah yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;

160) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Asiah yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;

161) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ahmad Hidayat yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;

162) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Sugeng yang terdiri dari No Avalis, asli SHM Nomor 00405 tanggal 11-11-2009 a.n. SUGENG, asli SHT Nomor 01221/2012 tanggal 27-08-2012, asli SKMHT Nomor 60 tanggal 03-08-2012;

163) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit an.Fatimah yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/ Budiman;

164) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Harum yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;

165) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Oka Efrita yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;

Hal. 82 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Arifai Hamid yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 167) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Nurbaini yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 168) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Febi Sumanti yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 169) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Subandrio yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 170) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Rudi Iskandar yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 171) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Adriansyah yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 172) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Lorri Ardani yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 173) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Abdullah Rahman yang terdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H. Yakin, asli SHM Nomor 00069 tanggal 03-04-2012 a.n. ABDULLAH RAHMAN, asli SHT Nomor 01519/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 132 tanggal 27-09-2012, asli SHM Nomor 00058 tanggal 03-04-2012 a.n. ABDULLAH RAHMAN, asli SHT, Nomor 01520/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 131 tanggal 27-09-2012, asli SHM Nomor 00066 tanggal 03-04-2012, a.n. ABDULLAH RAHMAN, asli SHT Nomor 01527/2012 tanggal 10-10-2012, asli SKMHT Nomor 130 tanggal 27-09-2012;
- 174) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Hariyati yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 175) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ernawati yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 176) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Bambang Supriadi yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 177) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Amrin Sudibyo yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 178) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Maryianto yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 179) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Subrama yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;

Hal. 83 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Sutoro yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 181) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Suyatno yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 182) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Edi Saroni yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 183) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Suradi Rimbaono yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 184) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Jai Hayat yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 185) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ali Sadikin yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 186) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Irawan Supriyadi yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/ Budiman;
- 187) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Sukadi yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 188) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Miko Restiawan yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 189) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Daryono yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 190) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Katinem/Sumarno yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 191) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Supriyanto yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 192) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Ari Suparto yang terdiri dari Avalis Kop. Musi Mulyo/Budiman;
- 193) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Amran Junaidi yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama, asli SHM Nomor 273 tanggal 18-07-2005 a.n. AMRAN JUNAIDI, asli SHT Nomor 01813/2012 tanggal 14-11-2012, asli SKMHT Nomor 75 tanggal 10-10-2012;
- 194) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Akhmad Syuhada yang terdiri dari Avalis CV. Agung Jaya Putera/Akis-Armen;
- 195) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Edy Suprpto yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama, asli SHM Nomor 332 tanggal 13-09-2001 a.n. NGATIEM, asli SHT Nomor 02183/2012 tanggal 27-12-2012, asli SHM Nomor 330 tanggal 13-09-2001, a.n. SUHARMINI, asli SHT Nomor 02188/2012 tanggal 27-12-2012, asli SHM Nomor 336

Hal. 84 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13-09-2001 a.n. EDY SUPRAPTO, asli SHT Nomor 02187/2012 tanggal 27-12-2012;

196) Satu bundel dokumen (asli) Permohonan Kredit a.n. Sahroni yang terdiri dari Avalis CV. Indela Agro Utama, asli SHM Nomor 333 tanggal 13-09-2001 a.n. HENGKI JAUHARI, asli SHT Nomor 02184/2012 tanggal 27-12-2012, asli SHM Nomor 343 tanggal 13-09-2001 a.n. AGUS TAUFIK, asli SHT Nomor 02185/2012 tanggal 27-12-2012, asli SHM Nomor 344 tanggal 13-09-2001 a.n. SAHRONI, asli SHT Nomor 00936/2012 tanggal 06-07-2012;

197) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Arivai Hanmid (Asli);

198) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Subandrio (Asli);

199) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Lorri Ardani (Asli);

200) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Febi Sumanti (Asli);

201) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Ahmad Hidayat (Asli);

202) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Harum (Asli);

203) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Asiah (Asli);

204) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Fatimah (Asli);

205) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Rudi Iskandar (Asli);

206) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Nurbaini (Asli);

207) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Rusmina (Asli);

208) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Sudratno (Asli);

209) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Siman (Asli);

210) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Susanti (Asli);

211) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Suwandak (Asli);

212) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Ansory (Asli);

213) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Suwarman (Asli);

214) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Arianto (Asli);

Hal. 85 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 215) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Burhan (Asli);
216) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Suhandi (Asli);
217) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Edi Susanto (Asli);
218) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Miko Restiawan (Asli);
219) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Sukadi (Asli);
220) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Ali Sadikin (Asli);
221) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Subrama (Asli);
222) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Suyatno (Asli);
223) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Maryanto (Asli);
224) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Sutoro (Asli);
225) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Supriyanto (Asli);
226) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Jay Hayat (Asli);
227) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Daryono (Asli);
228) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Katimen (Saldo List – a.n. Sumarno (Suami Debitur) (Asli);
229) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Hariati (Asli);
230) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Cik Yah (Asli);
231) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Rahmawati (Asli);
232) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Ari Suparto (Asli);
233) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Bambang Supriadi (Asli);
234) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Suradi Rimbaono (Asli);
235) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Irawan Supriadi (Asli);
236) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Rio Anggra Putra (Asli);

Hal. 86 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 237) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Suherman (Asli);
- 238) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Baharudin (Asli);
- 239) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Amir Syarifudin (Asli);
- 240) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Ardiansyah (Asli);
- 241) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Aslan (Asli);
- 242) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Darwin (Asli);
- 243) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Edi Saronso (Asli);
- 244) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Ernawati (Asli);
- 245) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Fitri Yanto (Asli);
- 246) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: Oka Efrita (Asli);
- 247) Lembar Kerja Review – 1 (LKR-1) Atas Nama Peminjam: R. Fayani (Asli);
- 248) Buku Tabungan Atas Nama Ibu Sauma (Asli);
- 249) Foto Rekaman sisi TV Sebanyak 104 (Lembar);
- 250) 1 (satu) bundel keterangan pinjaman yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) debitor BNI 46 cabang Lubuklinggau;
- 251) 12 Stempel:
1. Stempel Pemerintah Kabupaten Kantor Ketahanan Pangan Musi Rawas;
 2. PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk. (TI – POM);
 3. PT. London Sumatera Indonesia Tbk. bingin Teluk Location (Air Bening Region);
 4. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kepala Desa Sungai Jenuh Kecamatan Rawas Ulu;
 5. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kepala Desa Lubuk Pauh Kecamatan Bts. Ulu;
 6. Telah Diverifikasi sesuai dengan aslinya PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Lubuklinggau;

Hal. 87 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Erry Asyari (Pemimpin);
8. Dedek Abdul Halim (Pjs. Pemimpin);
9. Pemerintah Kota Lubuklinggau Lurah Lubuk Binjai, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I;
10. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kepala Desa Sungai Lanang, Kecamatan Rawas Ulu;
11. Koperasi Perkebunan Musi Mulya Desa D. Tegalrejo, Kecamatan Tugumulyo;
12. Koperasi Unit Desa Sehati, Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya;
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa RENDI DEFRIZA dan kawan-kawan lainnya;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG. tanggal 13 Agustus 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Juni 2015, Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg, yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah mengenai kualifikasi serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa IWAN SETIAWAN bin H.A.K. DAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana tindak pidana korupsi secara bersama-sama";
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN SETIAWAN bin H.A.K. DAHLAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 88 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 September 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 9 September 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 September 2015;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal September 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2015 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2015, serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 9 September 2015 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2015 serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 89 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang yang menjatuhkan putusan seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam menjatuhkan putusan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah salah melakukan:

A. Telah Menerapkan Atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya Yakni Dalam Hal Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

Hal. 90 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015



- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, seluruh kesalahan diarahkan kepada tersangka RENDI DEFRIZA yang saat ini menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO). Kesalahan-kesalahan tersebut dimulai dari pengajuan kredit usaha rakyat (KUR) sampai dengan pencairan dana kredit usaha rakyat (KUR) yang dibebankan kepada RENDI DEFRIZA. Sementara disatu sisi, RENDI DEFRIZA belum pernah diperiksa, dimintai keterangan atau diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut, jadi tidak bisa dipastikan tentang aliran dana dan orang-orang yang menikmati dari hasil kejahatan tersebut. Maka kurang tepat apabila nantinya seluruh Uang Pengganti akan dibebankan kepada RENDI DEFRIZA (Daftar Pencarian Orang), dan kurang tepat apabila Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidan tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa;

Bahwa pertimbangan tersebut di atas (dalam angka 1 dan angka 2) yang menjadi dasar tentang *Requisitoir* (tuntutan) dari Penuntut Umum pada angka ke-3 dalam surat tuntutan yang berbunyi yaitu:

Membebaskan kepada Terdakwa IWAN SETIAWAN, S.E. bin H.A.K. DAHLAN, beserta-sama HERWANSYAH, S.E., M.M., bin H. HUMAIDI ISMAIL, DIDI RAHMADI, S.E., M.M. bin NURSAHID, AHMAD RASYID, S.Sos., M.M. bin H.M. SAID dan RENDI DERFIZA (daftar pencarian orang) membayar uang pengganti sebesar Rp12.710.200.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan jika uang penganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuo menutup uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tuntutan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti tersebut dijatuhkan secara bersama-sama dikarenakan para Terdakwa tersebutlah yang telah jelas peranannya masing-masing dan sangat kecil kemungkinannya apabila tidak mendapatkan hasil dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menerapkan hukum serta telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena telah begitu saja memberikan suatu keputusan pemidanaan dengan suatu alasan kualifikasi serta pemidanaan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palembang yang harus diperbaiki, sehingga menjadikan Putusan terhadap perkara *a quo* haruslah dibatalkan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sebagaimana Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, membebankan pada Terdakwa IWAN SETIAWAN bin HAK DAHLAN, bersama-sama dengan HERWANSYAH S.E., M.M. bin HUMAIDI ISMAIL,

Hal. 92 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDI RAHMADI, S.E., M.M. bin NURSAHID, AHMAD RASYID, S.Sos., M.M. bin HM SAID, BUDIMAN, S.H. bin S. PARLAN, Drs. ERRY ASYARI bin ASMY MAKKA dan RENDI DEFRIZA (DPO) membayar uang pengganti sebesar Rp12.710.200.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk menutupi uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ada faktor yang meringankan yaitu salah satu huruf b, bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan yang telah dilakukan, bahwa Terdakwa bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, bahwa Terdakwa mau bekerja sama dan membantu aparat penegak hukum dalam pengungkapan kasus tersebut (*Justice Collaborators*);

Bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah melakukan pembelaan tertulis secara pribadi dan pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Palembang (Terdakwa tidak sanggup membayar advokat profesional) yang intinya minta dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebab yang dilanggar oleh Terdakwa adalah Hukum Administrasi Negara dan Terdakwa telah menerima hukuman dengan diberhentikan secara hormat tanpa mendapatkan apa-apa padahal Terdakwa telah mengabdikan di Bank BNI selama 17 (tujuh belas) tahun lebih tanpa cacat sedangkan saat perkara ini Terdakwa sedang menjadi Pejabat Pengganti sementara (Pgs) selama 5 (lima) hari kerja yang menggantikan sdr. Drs. ERRY ASYARI, S.E., M.M. bin ASMY MAKKA (Pemimpin Cabang) yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam berkas terpisah penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. ERRY ASYARI bin ASMY MAKKA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 93 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa Drs. ERRY ASYARI bin ASMY MAKKA sebagai Pemimpin Cabang definitif yang telah diputus *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palembang dengan penjara 5 (lima) denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, sesuai fakta di persidangan semua berkas kredit fiktif tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa Drs. ERRY ASYARI bin ASMY MAKKA sebagai Pemimpin Cabang, sedangkan Terdakwa IWAN SETIAWAN bin HAK DAHLAN hanya menjalankan Pgs Pemimpin Cabang selama 5 (lima) hari kerja disaat Terdakwa Drs. ERRY ASYARI bin ASMY MAKKA sebagai Pemimpin Cabang menjalankan cuti;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan segala pertimbangan hukumnya telah menuntut Terdakwa IWAN SETIAWAN bin HAK dengan tuntutan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan sebagaimana tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Bahwa atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palembang, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding dengan alasan bahwa Putusan perkara *a quo* menimbulkan Disparitas hukuman dan tidak mencerminkan rasa keadilan (II memori banding) alasan lainnya adalah karena Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palembang perkara *a quo* tidak mengabulkan tuntutan pembedaan uang pengganti (III memori banding), alasan Disparitas Hukuman tidaklah berdasarkan hukum sama sekali karena putusan Majelis hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan/pembedaan terhadap Terdakwa yang berbeda dengan Terdakwa lainnya adalah dikarenakan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang tidak sama atau Disparitas Tuntutan. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palembang memutuskan tidak ada uang pengganti karena terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa terbukti tidak menikmati sedikitpun/ sepeserpun uang Negara;

3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang dalam pertimbangan hukumnya di dalam putusan perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga menjadikan Putusan terhadap perkara *a quo* haruslah dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang halaman 133 Alinea ke-3 yang berbunyi: “tentang penjatuhan Pidana kepada seseorang adalah bersifat mendidik baik untuk diri Terdakwa maupun untuk masyarakat pada umumnya karena tindakan Korupsi adalah merugikan kekayaan Negara dan dapat menggoyahkan perekonomian Negara sehingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat tidak bisa tercapai”;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas tentunya Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang haruslah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dan bukan hanya asumsi semata dari Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang dan selain itu juga pertimbangan hukum tersebut haruslah berdasarkan peran dari Terdakwa masing-masing karena mengingat peran IWAN SETIAWAN bin HAK DAHLAN dan Terdakwa-Terdakwa lainnya dituntut dan didakwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang tentang Disparitas penjatuhan hukuman adalah sangat tidak berdasarkan pada asas-asas keadilan sehingga menjadikan Putusan terhadap perkara *a quo* haruslah dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah selayaknya Putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang haruslah dibatalkan karena telah mengabaikan seluruh bukti-bukti secara lengkap untuk dilakukan pemeriksaan atau telah mempertimbangkan secara tidak lengkap terhadap pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum maupun Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum dan tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa menjabat sebagai Pimpinan Bidang Pelayanan Kantor BNI 46 Cabang Lubuk Linggau dan selaku Pgs Pemimpin Cabang BNI 46 Lubuklinggau yang mempunyai tugas antara lain: memimpin dan bertanggung jawab penuh atas

Hal. 95 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh aktivitas kantor cabang dan kantor layanan terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha dan pengelolaan administrasi cabang sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unit pemasaran dalam usaha mengelola aktivitas produk dan jasa BNI pada kantor cabang dan kantor layanan dalam rangka menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap pemimpin bidang kantor layanan yang membawahi kantor layanan dalam usaha memperoses dan menandatangani perjanjian kredit termasuk perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait dengan proses pemberian kredit, antara lain: SKMHT (surat kuasa membebaskan hak tanggungan), APHT (akte pemasangan hak tanggungan), gadai, dan lain-lain, ada dilakukan pemberian kredit, berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 52 (lima puluh dua) orang nasabah dengan jumlah pinjaman keseluruhan sebesar Rp13.410.000.000,00 (tiga belas miliar empat ratus sepuluh ribu rupiah), dan dalam pemberian persetujuan kredit KUR tersebut, telah terjadi pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP);

Bahwa 52 (lima puluh dua) orang tersebut tidak pernah mengajukan permohonan untuk meminjam kredit KUR di BNI 46 Lubuklinggau dan tidak pernah menandatangani Perjanjian Kredit di BNI 46 Lubuklinggau. 52 (lima puluh dua) orang yang namanya tercantum sebagai nasabah peminjam kredit KUR tersebut pernah memberikan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Surat Nikah kepada Idris alias Anwar atas permintaan Amin Asnawi karena dijanjikan akan diberikan tanah beserta Sertifikat Hak Milik kebun kelapa sawit dan akan dijadikan sebagai anggota plasma;

Bahwa agunan dari 52 (lima puluh dua) orang pemohon kredit KUR tersebut terdiri dari 19 (sembilan belas) Sertifikat Hak Milik atas tanah dan 33 (tiga puluh tiga) Surat Pengakuan Hak atas tanah, namun ternyata objek tanah yang dijadikan agunan (jaminan) kredit KUR di BNI 46 tersebut baik berupa 19 (sembilan belas) buah sertifikat Hak Milik maupun 33 (tiga puluh tiga) Surat Pengakuan Hak (SPH) berada di atas tanah milik Departemen Kehutanan yang merupakan tanah negara sebagai kawasan hutan produksi, yang tidak diperbolehkan dijadikan hak milik dan tidak bisa dibuatkan sertifikat (sebagai alas hak);

Bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani dan mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 52 (lima puluh dua) orang yang dilakukan dengan melanggar ketentuan (SOP) tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut, sesuai Laporan Hasil Audit

Hal. 96 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor SR-407/PW07/5/2014 tanggal 07 Juli 2014, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp12.710.200.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum maupun Pemohon Kasasi II/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan kasasi semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau dengan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya keberatan dengan putusan *Judex Facti*, karena *Judex Facti* tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti, karena berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-407/PW07/5/2014 tanggal 07 Juli 2014, perbuatan *a quo* Terdakwa dan kawan-kawan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp12.710.200.000,00 sehingga menurut Penuntut Umum, Terdakwa dan kawan-kawan, harus bertanggungjawab dan berkewajiban untuk membayar dan mengembalikan pidana uang pengganti sebesar yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi. Namun dalam kaitan beberapa Terdakwa yang terkait dengan perkara ini, belum ada pihak yang dijatuhi pidana uang pengganti;

Hal. 97 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan keberatan Penuntut Umum tersebut dapat dipahami dan dimengerti, namun tidak dapat dibenarkan, disebabkan kelemahan dan keterbatasan Penuntut Umum sendiri dalam mengungkapkan siapa sebenarnya orang-orang selain Rendi Defrizal yang menerima atau memperoleh aliran uang hasil/tindak pidana korupsi dan berapa besar diperoleh masing-masing dari jumlahnya kerugian negara sebesar Rp12.710.200.000,00. Kelemahan dalam pemeriksaan perkara *a quo* mengakibatkan kesulitan menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap para Terdakwa. Hal ini disebabkan karena baik Penuntut Umum maupun *Judex Facti* tidak sanggup dan mampu mengungkap secara lebih jauh dan lebih dalam melalui pertanyaan-pertanyaan kepada para saksi maupun Terdakwa baik di tingkat penyidikan maupun pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai siapa sesungguhnya selain Rendi Defrizal dan Ahmad Rasyid yang menerima atau memperoleh uang hasil tindak pidana korupsi *a quo*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini mengandung artinya bahwa Terdakwa/Pelaku yang memperoleh hasil dari tindak pidana korupsi yang dibebankan dan bertanggungjawab untuk mengembalikan uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda/uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan tersebut, Majelis Hakim Agung kesulitan untuk menentukan apakah Terdakwa juga bertanggungjawab dan dibebani untuk membayar uang pengganti, karena keterbatasan fakta yang terungkap di persidangan dan kurang mendukung mengenai hal tersebut. Sedangkan fakta hukum yang terungkap menunjukkan bahwa yang memperoleh dan menerima seluruh uang tersebut adalah Rendi Defrizal;

Bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa permohonan kredit dengan mengatasnamakan atau menggunakan nama orang lain (kredit fiktif), di persidangan tidak disebutkan siapa nama orang lain dimaksud. Walaupun dengan terungkap fakta bahwa pencairan dilakukan oleh beberapa oknum yang terlibat di bagian Layanan Nasabah, mulai dari atas, yaitu kepala Bidang Layanan nasabah, Penyelia Nasabah dan Teller, bahwa pencairan dana tersebut tidak sebagaimana mestinya, karena dilakukan di luar jam kerja, yaitu pada waktu malam hari dilakukan oleh Ahmad Rasyid dan dikoordinir oleh Rendi Defrizal;

Hal. 98 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bertolak dari fakta tersebut, yang dapat dimintai tanggungjawab untuk dijatuhi pidana dan membayar uang pengganti adalah Rendi Defriza, kecuali dapat dibuktikan kalau Ahmad Rasyid juga menerima/memporelehnya. Sedangkan Terdakwa, Kepala Bidang Layanan nasabah, Penyelia Nasabah dan Teller, tidak dapat dijatuhi pidana uang pengganti, karena perannya hanya terbatas mengenai tugas verifikasi dan memeriksa surat, dokumen atau kelengkapan administrasi tidak bersentuhan dengan pencairan dana kredit fiktif;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka pembayaran uang pengganti dibebankan kepada Rendi Defriza sebagai pihak yang menerima, memperoleh dan mencairkan dana kredit fiktif tersebut;

Bahwa terlepas alasan kasasi Terdakwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dengan alasan Terdakwa sebagai Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah dan sebagai Pemimpin Cabang BNI 46 Lubuk Linggau, terjadi pemberian kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) Kepada 52 (lima puluh dua) orang nasabah di bawah koordinator Budiman, dengan pengucuran dana sebesar Rp13.410.000.000,00. Pemberian dan pengucuran dana kredit tersebut sebagian tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Misalnya, 52 (lima puluh dua) orang yang namanya tercantum sebagai peminjam kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) di BNI 46 Lubuk Linggau tidak ada yang mempunyai tanah di Desa Lubuk Pauh. Bahwa dari 52 (lima puluh dua) nama orang tersebut sesungguhnya fiktif, artinya bukan nasabah BNI 46 Lubuk Linggau, karena orangnya tidak ada, melainkan hanya digunakan namanya sebagai syarat pengajuan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) di BNI 46 Lubuk Linggau, dan 52 orang tersebut tidak pernah menandatangani perjanjian kredit;

Bahwa objek tanah yang dijadikan jaminan/agunan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) berupa 19 (sembilan belas) Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 33 (tiga puluh tiga) Surat Pengakuan Hak (SPH) berada di Desa Lubuk Pauh, akan tetapi berada di atas tanah milik Departemen Kehutanan, yang termasuk dalam kawasan hutan produksi yang merupakan tanah negara. Secara hukum SHM dan SPH tersebut tidak boleh dijadikan agunan atau jaminan pencairan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat), karena dipastikan areal tersebut tidak dapat dijadikan hak milik;

Hal. 99 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peran Terdakwa selaku Pgs. Pimpinan Cabang BNI 46 Cabang Lubuk Linggau dalam pencairan kredit fiktif dan bermasalah tersebut adalah menandatangani dan mencairkan kredit sebanyak 18 (delapan belas) orang Pemohon yang fiktif/bermasalah;

Bahwa Terdakwa dalam mengambil keputusan pemberian dan penandatanganan pencairan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) tersebut telah melanggar SOP dan prinsip kehati-hatian yang sangat dijunjung tinggi dan dihormati dalam dunia perbankan. Terdakwa melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak serta Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: IWAN SETIAWAN Bin HAK DAHLAN tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 100 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2016 oleh Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H. dan Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H.
S.H.

ttd./Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG,
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H.,
M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 101 dari 101 hal. Put. No. 2783 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)